

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
MELAKUKAN PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana

ERWIN NAPITUPULU
NPM: 2120010087



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ERWIN NAPITUPULU**
NPM : **2120010087**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN
PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**



Pengesahan Tesis
Medan, 20 September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum

Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.Mar

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN
SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

ERWIN NAPITUPULU

NPM : 2120010087

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Jumat, 20 September 2024”

Panitia Penguji

1. Dr. JAHOLDEN, S.H, M.Hum
Ketua

1.

2. Dr. BACHTIAR SIMATUPANG, S.E., S.H., MM., M.H., Ph.D
Sekretaris

2.

3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
Anggota

3.

PERNYATAAN

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, September 2024
Penulis,



ERWIN NAPITUPULU
NPM : 2120010087

ABSTRAK

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ERWIN NAPITUPULU

NPM: 2120010087

Teknik penyadapan ini dianggap lebih efektif dalam mengungkap suatu tindak pidana. Berhubung kasus tindak pidana korupsi sangat sulit dalam pengungkapannya, dikarenakan pula para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir (korporasi). Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih atau disebut white collar crime, bahkan dapat disebut dengan kejahatan luar biasa. Metode pendekatan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengaturan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi kewenangan oleh kejaksaan dalam penyadapan tindak pidana korupsi terdapat disharmonisasi pengaturan penyadapan dalam suatu Undang-Undang penyadapan tersendiri merupakan putusan dari amanat Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK nomor 006/PUU-2003 tanggal 29 Materi 2003, saran dari Mahkamah konstitusi Republik Indonesia bahwa penyadapan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana adalah dibentuknya aturan khusus berupa Undang-Undang yang mengakomodir semua pengaturan penyadapan yang ada dalam Undang-Undang tersendiri. Faktor-faktor penyebab kejaksaan melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi yaitu faktor struktur hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum. Hambatan yang dialami Jaksa dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi ada pada kewenangannya yang terbatas, berbeda dengan kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait upaya penanganan tindak pidana korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi urgensi atau pentingnya dari suatu tindakan perekaman sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan penyadapan dan perekaman merupakan salah satu faktor yang dapat mengungkap kejahatan korupsi yang dilakukan secara tertutup dan rapi yang cukup sulit pembuktiannya. Proses suatu perekaman dalam tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila: a) Perekaman harus dilakukan oleh penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam rangka penegakkan hukum; b) perekaman harus dilakukan oleh penegak hukum, apabila calon target yang diduga kuat akan melakukan Tindak Pidana Korupsi; dan Perekaman yang telah dilakukan harus dapat di pertanggungjawaban keasliannya, kesaksiannya dan hasilnya tidak bisa dipublikasikan kecuali dalam hal pembuktian di persidangan dipakai sebagai alat bukti.

Kata Kunci : *Kejaksaan; Penyadapan; Pembuktian.*

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF THE PROSECUTOR IN CONDUCTING WIREWIRE AS AN EFFORT TO PROVE CORRUPTION

ERWIN NAPITUPULU

NPM: 2120010087

This wiretapping technique is considered more effective in revealing a crime. Because corruption cases are very difficult to reveal, because the perpetrators use sophisticated equipment and are carried out by more than one person in a covert and organized manner (corporation). Therefore, this crime is often referred to as white collar crime, and can even be called an extraordinary crime. The empirical legal approach method is a legal research on the implementation or implementation of normative legal provisions in action in every particular legal event that occurs in society. The regulation of the prosecutor's authority in conducting wiretapping as an effort to prove corruption crimes, the authority of the prosecutor's office in wiretapping corruption crimes, there is disharmony in the regulation of wiretapping in a separate law, wiretapping is a decision from the mandate of the Constitutional Court, including the Constitutional Court's decision number 006/PUU-2003 dated 29 Material 2003, a suggestion from the Constitutional Court of the Republic of Indonesia that wiretapping in the perspective of criminal law reform is the formation of special regulations in the form of a law that accommodates all wiretapping regulations in a separate law. The factors causing the prosecutor's office to conduct wiretapping as an effort to prove corruption crimes are factors of legal structure, legal substance, facilities and infrastructure, and legal culture. The obstacles experienced by the prosecutor in conducting wiretapping of corruption crimes lie in their limited authority, in contrast to the authority given to the prosecutor's office in carrying out investigative, interrogative, and prosecution duties related to efforts to handle corruption crimes, are authorized to conduct wiretapping and record conversations. The implementation of the prosecutor's authority in conducting wiretapping as an effort to prove corruption crimes, the urgency or importance of a recording action as valid evidence in corruption cases because wiretapping and recording are one of the factors that can reveal corruption crimes that are carried out in a closed and neat manner that are quite difficult to prove. The process of recording in a corruption crime can be used as valid evidence if: a) Recording must be carried out by law enforcement who have the authority in the context of law enforcement; b) recording must be carried out by law enforcement, if the target candidate is strongly suspected of committing a Corruption Crime; and The recording that has been carried out must be able to be accounted for its authenticity, its testimony and the results cannot be published except in the case of evidence in court used as evidence.

Keywords: Prosecutor's Office; Wiretapping; Proof.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
8. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Dr. Juli Moertiono, S.H.,M.Kn.,M.H.,M.Mar Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Agustus 2024

Penulis,

ERWIN NAPITUPULU
NPM: 2120010087

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DARTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.	12
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	14
1. Kerangka Teori Penelitian.....	14
2. Konseptual Penelitian.....	45
G. Metode Penelitian.....	47
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Pendekatan Penelitian.....	48
3. Sifat Penelitian.....	49
4. Sumber Data.....	49
5. Alat Pengumpulan Data	50
6. Analisi Data.....	50
BAB II PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	52
A. Tugas dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi	61
B. Tindakan Penegak Hukum Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi	65
C. Sinkronisasi Dasar Hukum Penyadapan Oleh Penegak Hukum	77

BAB II	FAKTOR-FAKTOR	PENYEBAB	KEJAKSAAN	
	MELAKUKAN	PENYADAPAN	SEBAGAI	UPAYA
	PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	84	
A.	Hambatan Jaksa Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap	Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	89	
B.	Kelemahan-Kelemahan Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak	Pidana Korupsi	102	
BAB II	PELAKSANAAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM	MELAKUKAN	PENYADAPAN	SEBAGAI
	PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	107	
A.	Prosedur Penyadapan Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya	Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	107	
B.	Kedudukan Hasil Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Sistem	Pembuktian Di Pengadilan	114	
BAB V	PENUTUP	127	
	A. Kesimpulan.....		127	
	B. Saran.....		129	
DAFTAR PUSTAKA		131	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan sistem penegakan hukum pidana atau biasa juga dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana atau “*Criminal Justice Sistem*”. Sistem peradilan pidana ialah sistem yang ada di dalam suatu masyarakat berfungsi untuk menanggulangi masalah kejahatan. Kata “Menanggulangi” disini memiliki arti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia memiliki suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang saling membentuk satu-kesatuan.¹

Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewajiban dan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan dalam tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme terutama dalam tindak pidana korupsi dimana kejaksaan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan secara merdeka yaitu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.²

¹ Elwi Danil, (2011), *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 11.

² *Ibid*, hlm 12.

Jaksa merupakan salah satu aparat pemerintah yang berhubungan dengan proses penegakkan hukum. Jaksa memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat beberapa bidang, diantaranya bidang pidana, bidang perdata, dan tata usaha negara serta ketertiban dan ketentraman umum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menentukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³

Kewenangan penuntutan ada pada lembaga kejaksaan, Pasal 2 ayat (2) menentukan, kejaksaan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁴

Dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat para aparat penegak hukum yang dalam hal ini difokuskan kepada jaksa mencoba untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai cara dan upaya. Adapun salah satu usaha yang dilakukan oleh jaksa dalam mencoba memberantasnya yaitu dengan menggunakan teknik penyadapan. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

³ *Ibid*, hlm 13.

⁴ Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).

Republik Indonesia disebutkan bahwa “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.” Sehingga dari ketentuan undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa jaksa (Kejaksaan) berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi.⁵

Teknik penyadapan ini dianggap lebih efektif dalam mengungkap suatu tindak pidana. Berhubung kasus tindak pidana korupsi sangat sulit dalam pengungkapannya, dikarenakan pula para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir (korporasi). Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih atau disebut *white collar crime*, bahkan dapat disebut dengan kejahatan luar biasa.⁶

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat besar oleh karena itu untuk melakukan pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, salah satunya adalah dengan melakukan penyadapan. Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Sekarang

⁵ Elwi Danil, *Op cit*, hlm 16.

⁶ Igm Nurdjana, (2010), *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 18

penyadapan dilakukan untuk menguak berbagai kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara.⁷

Penyadapan menjadi alat ampuh dalam menjerat para pelaku korupsi di Indonesia. Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.⁸

Pengungkapan Tindak Pidana korupsi melalui alat bukti rekaman suara sangat berpengaruh dan menguatkan aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan untuk memperkuat alat bukti di muka persidangan. Wewenang penyidik delik yang paling langsung mengurangi dan menyentuh hak asasi manusia yang *fundamental*, yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pemeriksaan surat, dan penyitaan dalam KUHAP terdapat pembatasan-pembatasan dalam melaksanakan wewenang ini yang merupakan inovasi pula yang tidak terdapat dalam HIR, seperti ditentukan jangka waktu penahanan, akan tetapi belum mengacu pada Konvensi internasional (*Internasional Covenant on*

⁷ *Ibid*, hlm 19.

⁸ Syahbudi, M., & Moertiono, R. J. (2021, February). *Zakatech: the readiness of Islamic economic development in new normal era*. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 314-323).

Civil and Political Rights), karena pada waktu KUHAP disusun, Indonesia belum meratifikasi *covenant* tersebut.⁹

Penyadapan pembicaraan orang belum diatur, suatu hal yang mengganggu *privacy* orang yang dilindungi pula oleh ketentuan hak asasi manusia. Alat bukti menurut ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Petunjuk menurut ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang mempunyai hubungan baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tidak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pasal 188 ayat 2 KUHAP berbunyi alat bukti petunjuk diperoleh atau dibuktikan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.¹⁰

Mengenai kemungkinan penyadapan (hasil penyadapan) dijadikan alat bukti di pengadilan, sejumlah peraturan dan rancangan peraturan membuka kemungkinan menjadikan penyadapan sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan. Hal yang menjadi masalah adalah tindakan penjabakannya. Tidak dibolehkan untuk melakukan penyadapan dengan penjabakan terlebih lagi penjabakan yang melibatkan orang yang bukan aparat hukum, sehingga hasil penyadapan atau perekaman yang diperoleh lewat jalan penjabakan dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan.¹¹

⁹ Igm Nurdjana, *Op cit*, hlm 24.

¹⁰ *Ibid*, hlm 25.

¹¹ *Ibid*, hlm 26.

Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem pembuktian di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan satu keyakinan hakim, sistem ini sejalan dengan yang dianut dalam pasal 183 KUHAP yang juga merupakan batas minimum pembuktian yang dijadikan patokan penerapan standard terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*). Dalam pembuktian di persidangan tercapainya batas minimum pembuktian namun mengandung cacat materiil yang disebabkan antara lain oleh keterangan palsu, tidak relevan, keterangan bohong, keterangan tidak jelas sumbernya, lemahnya alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, tidak bersentuhan dan bertalian, masing-masing alat bukti berdiri sendiri dan dokumen palsu.¹²

Hasil penyadapan bisa meujudkan kebenaran sejati selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain maka keterbuktian kesalahan terdakwa dianggap beralasan. Banyak hal yang akan menimbulkan keragu-raguan akan membuat terdakwa bisa dibebaskan atau sebaliknya akan dijatuhi hukuman karena dianggap tidak bersalah oleh karena itu penyadapan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam mengambil keputusan.¹³

Pembuktian sebagai dasar perkara pidana dapat didasarkan pada petunjuk-petunjuk, hal itu dikarenakan setiap kejahatan khususnya tindak pidana korupsi

¹² *Ibid*, hlm 27.

¹³ Buulolo, S. T., Miroharjo, D., & Affan, I. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Memuat Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 316-330.

dilakukan dengan terencana, terorganisir dan melibatkan banyak jaringan yang kemudian akan menghilangkan jejak perbuatannya. Maka dengan demikian Penyadapan dijadikan alat bukti petunjuk dengan tujuan agar kejahatan yang disembunyikan itu dapat terungkap. Tujuan pokok sistem peradilan pidana berdasarkan sah dan meyakinkan untuk mencari dan meujudkan kebenaran sejati (*Ultimate Truth, Absolute Truth*).¹⁴

Pembuktian tindak pidana korupsi, menurut pasal 26A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi, pembuktian didasarkan atas alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 ayat KUHAP, namun khusus tindak pidana korupsi ditambah lagi hasil penyadapan sebagai petunjuk yang diperoleh dari :¹⁵

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), *telegram*, *teleks*, dan *faksimili*; dan
- b. Dokumen, yaitu rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara,

¹⁴ *Ibid*, hlm 28.

¹⁵ Bambang Waluyo, (2008), *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Rekaman yang berisikan informasi yang dapat didengar dan terekam secara elektronik menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari alat bukti yang diajukan dalam tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. KUHAP tidak mengatur bagaimana legalitas *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah di undangkannya Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁶

Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi. Persamaan alat bukti rekaman suara dapat didukung juga dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” Berkaitan dengan substansi hukumnya, yang menjadi permasalahan ialah mengenai legalitas penyadapan, apakah secara hukum hal tersebut sah dilakukan dan tidak melanggar hak asasi manusia, mengingat fungsi

¹⁶ *Ibid*, hlm 7.

hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil.¹⁷

Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat (penasehat hukum).¹⁸

Permasalahan yang muncul adalah “penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum”. Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum. Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sesuai peraturan yang berlaku Instansi Kejaksaan dengan personil Jaksa-Jaksanya mempunyai tugas yang cukup berat antara lain sebagai Penuntut Umum dan juga sebagai Penyidik perkara-perkara tertentu termasuk perkara korupsi.¹⁹

¹⁷ Syam, S., Mukidi, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 80-101.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Op cit*, hlm 9.

¹⁹ Reksodiputro, Mardjono. (2005), *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta. UI Press). hlm 35

Atas kewenangan yang dimiliki sebagai penyidik perkara korupsi, Jaksa memiliki wewenang khusus yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang isinya yaitu bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, dan diperjelas dalam penjelasan Pasal 26 menyatakan bahwa "Kewenangan Penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*)". Dengan adanya kewenangan ini maka Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*) dalam upaya penanganan perkara korupsi.²⁰

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyadapan Sebagai Upaya Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi?

²⁰ *Ibid*, hlm 36.

2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab kejaksaan melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi.
2. Untuk memahami faktor-faktor penyebab kejaksaan melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

- a. Secara teoritis,
 1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengetahuan hukum pidana.
 2. Hasil dari penulisan tesis ini mampu memberikan kontribusi bagi Informasi-informasi dan pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan sumbangsih pemikiran pengembangan ilmu hukum khususnya dalam

bidang hukum pidana. Terlebih khusus untuk menambah pengetahuan penulis tentang penyadapan oleh Jaksa terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kiranya tesis ini juga dapat memenuhi hasrat keingintahuan para pihak yang ingin mengetahui ataupun sedang mendalami pengetahuan tentang Penyadapan baik mahasiswa, akademisi maupun masyarakat luas.

b. Secara praktis

Tesis ini dapat memberikan Informasi dan tambahan, serta masukan serta kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum, secara khusus kepada masyarakat umum dalam mengawasi tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan, terhadap orang yang sebagai permulaan diduga melakukan tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan “Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyadapan Sebagai Upaya Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, yakni:

1. Agung Munandar, dengan judul “Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tindakan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi sebagai upaya

penegakan hukum belum diatur secara khusus sehingga kepastian hukum penyadapan penyidik kejaksaan melakukan kewenangan penyidikan belum dapat dilakukan secara maksimal; (2) terdapat kelemahan karena ditemukan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh inkonsistensi terkait pengaturan perlindungan Hak asasi manusia dalam konstitusi UUD 1945, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang memberi jaminan untuk tidak disadap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tindakan penyadapan karena kewenangan kejaksaan tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri.²¹

2. Gilang Astin Taqwa, dengan judul “Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Pada Kasus Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada dewasa ini sangat lah luas dan beragam mencakup seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa *extra ordinary crime*. Tindak Pidana Korupsi ini biasanya dilakukan oleh kaum-kaum elit, intelektual dan memiliki kekuasaan sehingga dijuluki sebagai kejahatan kerah putih *White Collar Crime* sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap kehidupan dan berbangsa. Maka berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi maka terbentuklah sebuah lembaga idependen untuk mengurus permasalahan korupsi di Indonesia. Lembaga itu bernama

²¹ Munandar, A., Nawi, S., & Razak, A. (2023). *Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, teis, Universitas Muslim Indonesia, 3(3), 8774-8789.

Kejaksaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis, tentang kekuatan pembuktian hasil penyadapan pada kasus operasi tangkap tangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang bertujuan mencari asas, kaidah, dan norma dalam hukum positif. Kejaksaan Memiliki beberapa kewenangan salah satunya adalah penyadapan atau intersep, Penyadapan ini berguna untuk mengamati serta mencari informasi awal kasus korupsi dan penulis sangat tertarik mengenai permasalahan penyadapan ini melihat banayak sekali pendapat bahwa penyadapan ini adalah perbuatan ilegal dan melampaui kewenangan Kejaksaan.²²

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah triadism *law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).²³ Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena

²² Taqwa, G. A. (2018). *Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Pada Kasus Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dihilungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (tesis, Fakultas Hukum Unpas)..

²³ Adji Samekto,(2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang, hlm. 48.

tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan hukum (sosiologis), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).

A. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to*

*act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*²⁴

Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁵

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum

²⁴ Nur Basuki Winanrno, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

²⁵ Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 35-36

privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁶

Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan.²⁷

Kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁸

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian

²⁶ Philipus M. Hadjon, (2000), *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20

²⁷ *Ibid*, hlm 34.

²⁸ *Ibid*, hlm 35.

yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang. Penyidikan di laut hampir selalu terjadi dalam keadaan perkara tindak pidana yang tertangkap tangan.²⁹

Oleh karenanya kewenangan penegakan hukum di laut yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penyelidikan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran atau kejahatan di laut dapat langsung seketika dapat diambil tindakan untuk ditindak lanjuti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyidikan dan penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan.³⁰

Pasal 1 KUHAP merumuskan penyidikan sebagai serangkaian dari penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pengertian penyidikan

²⁹ Indroharto, (2004), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 65

³⁰ Kamal Hidjaz. (2010), *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar), hlm. 35

di laut karena sifat situasi dan karena kondisi di laut itu sendiri tidaklah dimungkinkan dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana.³¹

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.³²

Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat. Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*, sedangkan kewajiban secara *horizontal* berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk

³¹ *Ibid*, hlm 36.

³² Ridwan HR. (2013), *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta), hlm. 71.

menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.³³

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.³⁴ Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas.³⁵

Wewenang *fakultatif* adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan

³³ Bagir manan, (2000), *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Hlm 1-2

³⁴ Moertiono, R. J. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 169-180.

³⁵ *Ibid*, hlm 5.

yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.³⁶

Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.³⁷

Pemeriksaan merupakan kegiatan dari pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm 6.

³⁷ Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, And1,Hlm. 219.

³⁸ Abdul Rasyid Thalib, (2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm 209.

B. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat.³⁹

Kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti" artinya "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti".⁴⁰

Kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-

³⁹ Bambang Waluyo, *loc cit*, hlm 36.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 37.

dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁴¹

Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.⁴²

Menurut Prof.Dr. Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan bahwa : Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.⁴³

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, (2000), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 35.

⁴² Subekti., (2001), *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1.

⁴³ Eddy OS.Hiarieej,(2012),*Teori dan Hukum Pembuktian*,Penerbit Erlangga, Jakarta,hlm 2.

suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴⁴

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁴⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴⁶

⁴⁴ Martiman Prodjohamidjojo, (2004), *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11

⁴⁵ M.Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

⁴⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

Secara Teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:⁴⁷

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.⁴⁸

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang *Log is (Conviction In Raisone)*

⁴⁷ *Ibid*, hlm 11.

⁴⁸ Andi Hamzah, (2000), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia, hlm. 241.

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁴⁹

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wetteljik* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak

⁴⁹ Munir Fuady, (2006), *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 56.

mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positif wettelijkbewijs teori system di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*). Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari

adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".⁵⁰

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.⁵¹

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh kadri Husin adalah suatu

⁵⁰ Darwan Prinst, (2001), *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 133.

⁵¹ *Ibid*, hlm 134.

sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.⁵²

Teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan *Fitzgerald*. Tujuan hukum menurut *Fitzgerald* adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, mengartikan penegakan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁵³

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.⁵⁴

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

⁵² IGM Nurdjana, *op cit*, hlm 90.

⁵³ Satjipto Rahardjo. (2006), *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53

⁵⁴ Ishaq, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.244

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor sebagai berikut :⁵⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, sipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan karena kelima faktor tersebut menjadi esensi utama dari teori penegakan hukum tersebut dan juga sebagai tolak ukur dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm 245.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 246.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa teori penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan peran yang dilakukan kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kejaksaan sebagai Lembaga penegakan hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diatur oleh undang-undang untuk memberantas tindak kejahatan agar terciptanya negarayang damai dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Prakteknya dengan adanya teori penegakan hukum maka dapat digunakan intelejen kejaksaan untuk mendukung proses pemberantasan tindak kejahatan kriminat salah satunya tindak pidana korupsi secara langsung.⁵⁷

Selain itu, dengan adanya teori penegakan hukum yang mendukung peran kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi juga dapat mendukung bagi seseorang yang melakukan tindak pidana juga harus dapat mempertanggungjawabkannya, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum, maka setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan Ketikapenegakan hukum terus dilakukan untuk mewujudkan ketentraman dan kenyamanan bagi bangsa, negara dan masyarakat.⁵⁸

1. Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam

⁵⁷ Marpaung, Leden. (2011). *“Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan&Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)”*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 67.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 68.

penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.⁵⁹

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan *supremasi* hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).⁶⁰

Menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi *filter* antara proses penyidikan dan proses

⁵⁹ Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama, hlm 9.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 10.

pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.⁶¹

Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁶²

Sesuai dengan SOP yang ada di Kejaksaan Negeri adalah :⁶³

- a. Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) :
 - 1) Penerimaan SPDP dicatat dalam Register Penerimaan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

⁶¹ Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.

⁶² Effendy, M, *Op cit*, hlm 15.

⁶³ *Ibid*, hlm 19-20.

- 2) Setelah penerimaan SPDP diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penelitian dan Penyelesaian Perkara (P-16), Jaksa yang ditunjuk bertugas untuk memantau perkembangan penyidikan.
 - 3) Sejak dikeluarkan P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan kerjasama positif dengan Penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik Penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan.
 - 4) Selain koordinasi dan kerja sama secara fungsional tersebut angka 3, dibina pula koordinasi dan kerjasama positif secara instansional melalui Forum Rapat Koordinasi Antar Penegak Hukum ditingkat daerah.
 - 5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan maka Jaksa Peneliti harus mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diterbitkan P.17 (Perkembangan Hasil Penyidikan). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan P-17, penyidik masih belum menyampaikan hasil penyidikan maka Jaksa Peneliti harus mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengembalikan SPDP kepada penyidik dan mencoret SPDP.
- b. Prosedur Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama.

- 1) Penerimaan berkas perkara tersebut dicatat dalam register penerimaan berkas perkara tahap pertama dan pelaporannya menggunakan peneliti berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada :
 - a) Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas dan persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Ijin dan Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang.
 - b) Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data , fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain :
 1. Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kwalifikasi dan pasal yang dilanggar);
 2. Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi atau ahli);
 3. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (*modus operandi*);
 4. Dimana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*);
 5. Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara *viktimologis*);
 6. Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku);

7. Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan.
- c) Prosedur Pengembalian Berkas Perkara (P-18 dan P-19).
1. Apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan telah lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21) dan bila sebaliknya, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18) dan Berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19).
 2. Dalam P-19 agar diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh penyidik sesuai ketentuan Pasal 138 ayat 2 jo pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP.
 3. Pengembalian berkas perkara kepada Penyidik dilakukan lewat kurir atau berkas perkara dapat diserahkan langsung kepada Penyidik . Kedua bentuk penyerahan kembali Berkas Perkara tersebut dilengkapi dengan P-19 dan tanda terima Pengembalian Berkas Perkara.
 4. Apabila setelah lebih dari 14 hari sejak dikembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi belum juga dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum mengusulkan untuk diterbitkan P-20, setelah itu apabila di setujui oleh Kajari maka P-20 baru diterbitkan dan ditandatangani oleh Kajari.
 5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya P-20 penyidik belum mengembalikan berkas perkara, maka demi kepastian hukum serta sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya

ringan Kajari agar mengembalikan SPDP perkara dimaksud kepada penyidik dan menghapus perkara tersebut dari register perkara yang ada di Kejaksaan.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat diartikan bahwa orang yang bertindak dengan cara melawan hukum yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain tanpa memperhatikan bahwa tindakannya tersebut dapat merugikan negara dan masyarakat di sekelilingnya, tindakan yang sangat melanggar secara hukum tersebut dapat dijera dengan kurungan penjara seumur hidupnya bagi pelaku ataupun minimal dengan kurungan penjara selama kurang lebih 4 (empat) dan maksimal 20 (dua puluh) tahun lamanya dengan denda minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁶⁴

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Perkembangan zaman yang ada pengertian korupsi menurut Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 tersebut yaitukorupsi dalam hal pasif dan korupsi dalam hal aktif. Korupsi dalam hal aktif disini dapat diartikan setiap orang atau korporasi dalam memperkaya diri sendiri dan merugikan kekayaan negara dalam melawan hukum disini dapat diartikan korupsi aktif

⁶⁴ Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika, hlm 78.

artinya setiap orang atau korporasi melakukan sendiri dan tidak menerima atau mendapatkan dari orang lain.⁶⁵

Sedangkan korupsi pasif dapat diartikan setiap pegawai negeri dapat menerima hadiah, imbalan, menerima atau memberikan janji dan mempengaruhi dalam hal pekerjaannya itu bisa dapat dikatakan sebagai korupsi pasif. Menurut A.S Hornby dan kawan-kawan korupsi merupakan suatu penawaran atau pemberian hadiah berupa suap serta kebusukan atau keburukan, sedangkan menurut David M. Chalmer mengartikan korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut bidang penyuapan, berhubungan dengan masalah manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.⁶⁶

Menurut penulis korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang baik dengan berbagai cara antara lain penggelapan ataupun penyuapan yang dilakukan melawan hukum dan menyebabkan kerugian oleh keuangan negara, dan perekonomian yang menyangkut kesejahteraan rakyat.⁶⁷

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar

⁶⁵ Miroharjo, D. (2022). *Dilema Transplantasi Hukum Pencucian Uang. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*

⁶⁶ Waluyo, B, *Op cit*, hlm 79.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 80.

hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :⁶⁸

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:⁶⁹

- a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
- b. penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
- c. ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- d. menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan

⁶⁸ Surachmin, Suhandi Cahaya, (2011), *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 106.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 107.

membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.⁷⁰

Setiap apapun tindakan yang dilakukan seseorang itu mempunyai banyak arti atau mempunyai maksud dan tujuan, ada tujuan yang baik ada juga tujuan yang bermaksud buruk.⁷¹ Ada juga tujuan yang menurut mereka baik untuk diri mereka sendiri akan tetapi membuat hasil yang buruk bagi orang lain. Dikaitkan dengan pembahasan dalam skripsi tersebut yaitu korupsi, merupakan tindakan yang baik menurut atau untuk diri mereka akan tetapi sangat merugikan orang lain dalam hal ini adalah rakyat, bangsa dan negara. Seiring berkembangnya sistem teknologi di Negara Indonesia tersebut, hal ini juga yang membuat tradisi atau budaya. korupsi di Indonesia turut serta meningkat atau berkembang juga tingkat serta tata cara.⁷²

Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam perkembangan zaman atau dapat di bilang sebagai era globalisasi, dimana era tersebut merupakan perkembangan dari era-era yang sudah ada atau yang terdahulu maka kebutuhan setiap individu pun akan pribadinya akan semakin berkembang. Hal ini juga yang merupakan sebab dari meningkatnya budaya korupsi. Kecanggihan teknologi, kebutuhan ekonomi, dan minimnya penghasilan yang di dapat merupakan hal-hal yang menjadi landasan orang melakukan korupsi dan yang membuat mereka untuk

⁷⁰ Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 1-11.

⁷¹ Moertiono, R. J. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.

⁷² Surachmin, Suhandi Cahaya, *Op cit*, hlm 109.

meningkatkan tata cara berkorupsi demi menghasilkan keuntungan bagi pribadinya sendiri. Adapula pendapat lain tentang penyebab korupsi diantaranya dari beberapa pakar ahli hukum khususnya dibidang korupsi.⁷³

3. Pembuktian Tindak Pidana

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan maka orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).⁷⁴

Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum maka pengadilan harus dapat menemukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti. Hal inilah yang melandasi adanya asas pembuktian dalam suatu tindak pidana. Salah satu asas umum peradilan adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

⁷³ *Ibid*, hlm 110.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief. (2003), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. hlm. 41.

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁷⁵

Tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah “sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan pendapat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁷⁶

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan” Perkara

⁷⁵ *Ibid*, hlm 42.

⁷⁶ Leden Marpaung.(2002), *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.26

yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat.⁷⁷

Hal ini berarti bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, perbuatan/delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum harus dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya, tetapi secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan penyidik), jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya.⁷⁸

Menurut Pasal 66 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Demikian juga dengan Penuntut Umum, menurut Pasal 129 KUHAP, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 183 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,

⁷⁷ Ruspian, R., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018)*. *Jurnal Ilmiah metadata*, 4(2), 233-255.

⁷⁸ Leden Marpaung, *Op cit*, hlm 29.

penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.⁷⁹

Berdasarkan kedua rumusan Pasal 139 dan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP maka dapat diketahui bahwa beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik yang berusaha maksimal untuk mengumpulkan alat bukti sah yang selanjutnya diteliti oleh Penuntut Umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut apakah ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke Pengadilan Negeri atau dilakukan sendiri pemeriksaan tambahan.⁸⁰

Beberapa sistem pembuktian adalah sebagai berikut:⁸¹

a. Sistem keyakinan (*Convintion Intime*)

Menurut sistem ini, hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim walaupun hakim mempunyai alasan-alasan tetapi tidak diwajibkan untuk menyebutkan alasan-alasan tersebut.

b. Sistem positif

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian.

c. Sistem negatif

Hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang, hakim tidak

⁷⁹ *Ibid*, hlm 30.

⁸⁰ *Ibid*, hlm 31.

⁸¹ Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm 56-57.

diperkenankan untuk menggunakan alat bukti lain. Cara penilaian dan menggunakan alat bukti tersebut juga ditentukan oleh undang-undang.

d. Sistem pembuktian bebas

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan logis yang dianut dalam putusan.

Berdasarkan beberapa sistem di atas, KUHAP menggunakan sistem negatif, hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan minimal ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP memperinci alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁸²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, kewenangan menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.
2. Kejaksaan adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang

⁸² *Ibid*, hlm 59.

berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

3. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan secara merdeka dan menganut asas bahwa Kejaksaan adalah satu tidak terpisahkan.
5. Pembuktian adalah suatu bentuk uraian yang berkaitan dengan kebenaran suatu peristiwa, sehingga diperoleh status kebenaran yang dapat diterima akal. Peristiwa merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku.
6. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.
7. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

8. Korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.⁸³ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁴ Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundangundangan tertentu itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.⁸⁵

⁸³ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hal.18

⁸⁴ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta,hlm 78.

⁸⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, (2000), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan. Faktanya berasal dari identitas dan peran informasi.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

- b. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Hal ini penting artinya bilamana penulis telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tidak terduga, yang mudah menarik dan membelokkan perhatian penulis dari tujuannya yang semula. Ini berguna untuk memelihara standar dan *uniformitas interview*.

6. Analisis Data

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analisis, penerapan pola-pola penelitian dapat lebih bebas, karena penelitian hukum normatif lebih

menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kuantitatif, dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif, logika yang bertolak dari “umum ke khusus”. Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan angka atau kuantitas.

BAB II

**PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN
PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Pengaturan penyadapan harus mengatur tata cara penyadapan, teknis penyadapan, mekanisme komplain, rehabilitasi dari masyarakat yang merasa dirugikan karena adanya penyadapan. Proses rehabilitasi ini diperlukan sebagai kontrol agar tindakan penyadapan tidak disalahgunakan. Pengaturan dalam suatu Undang-Undang penyadapan tersendiri merupakan putusan dari amanat Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK nomor 006/PUU-2003 tanggal 29 Materi 2003, saran dari Mahkamah konstitusi Republik Indonesia bahwa penyadapan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana adalah dibentuknya aturan khusus berupa Undang-Undang yang mengakomodir semua pengaturan penyadapan yang ada dalam Undang-Undang tersendiri, karena aturan penyadapan menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan teknologi dan juga efektif untuk mengungkap kejahatan yang semakin kompleks, dilain pihak penyadapan berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM).⁸⁶

Teori Kewenangan merupakan kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah

⁸⁶ Yamin, Muhammad. (2012), *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, hlm 56.

kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). Penyadapan sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh aparat penegak hukum mengingat faktor subjektifitas aparat yang dapat menentukan siapa, kapan dan jangka waktu penyadapan dilakukan. kondisi ini seharusnya diminimalisirkan dalam proses penyadapan agar jangan sampai menjadi pelanggaran hak asasi manusia mengatasnamakan penegak hukum, legalitas kewenangan penyadapan mengacu pada pasal 30 huruf i Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 harus diatur secara lengkap, tegas dan ketat, serta memiliki payung hukum yang mengacu pada Undang-Undang penyadapan diatur secara khusus (*eksplisit*).⁸⁷

Terdapat beberapa pasal yang memberikan saksi tegas terhadap aksi penyadapan yang dilakukan oleh oknum penyidik yang menyalahgunakan penyadapan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tugas penyelidikan dan penyidikan diberikan sanksi pidana atas tindakan penyadapan menurut pasal 56 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang yang melakukan penyadapan dapat dikenai aturan hukum penyadapan paling lama 15 tahun juga dengan denda maksimal Rp.

⁸⁷ *Ibid*, hlm 57.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga tindakan dan sanksi tegas ini diharapkan akan membawa suatu hal yang lebih positif guna membuat privasi orang tetap terjaga dan hak asasi manusia dijunjung tinggi.⁸⁸

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan dalam pasal 47 yaitu pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sanksi administrasi jika kegiatan penyadapan tersebut dilakukan atas kerjasama penyelenggara telekomunikasi. Konsep tindakan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi sebagai upaya penegakan hukum dan faktor faktor mempengaruhi tindakan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi.⁸⁹

Negara Indonesia sebagai Negara hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga kebijakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan perundang-undangan, menjadi pedoman bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan tujuan agar tercipta kehidupan yang aman, tertib dan adil. Bahkan sesudah reformasi terjadi amandemen Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 28 d ayat (1)

⁸⁸ Masfan, M., Miroharjo, D., & Sahari, A. (2021). *Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 441-454.

⁸⁹ Triwanda, E., & Wanayumini, W. (2024). *The Role Of Convolutional Neural Network (Cnn) And Recurrent Neural Network (Rnn) On Leadership And Workforce Agility In Umsu Postgraduate Programs*. In *Proceeding Of International Conference On Education, Society And Humanity* (Vol. 2, No. 1, pp. 1624-1636).

berisi pengakuan atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.⁹⁰

Pasal 28 g ayat (1), dipastikan adanya perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan penyadapan (*interception*) melalui alat komunikasi tentunya hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi privasi masyarakat untuk berbicara menggunakan media alat komunikasi tanpa merasa takut ada gangguan kenyamanan, keamanan dan ketertiban.⁹¹

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam penggunaan alat komunikasi sebagai hak pribadi seseorang tanpa adanya rasa takut terhadap perbuatan penyadapan yang dilakukan secara tidak sah. terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang telekomunikasi, Undang-Undang informasi dan Transaksi elektronik, pada prinsipnya konsep perlindungan hukum atas penyadapan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum adalah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atas hak privasi warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁹²

⁹⁰ Yamin, Muhammad, *op cit*, hlm 77.

⁹¹ Moertiono, R. J. (2024). *Auction Problems For Dependent Rights Between The Bank As Creditor And Debtor*. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1902-1907).

⁹² Yamin, Muhammad, *op cit*, hlm 78.

Penyadapan dapat diperbolehkan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik dalam perkara tindak pidana tertentu, meskipun demikian ketentuan pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi baru dapat memberikan informasi yang direkam kepada penegak hukum apabila dipergunakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, pembuktian atas kasus yang memerlukan penyadapan sebagai alat bukti dengan tuntutan pidana selama 5 (lima) tahun, seumur hidup ataupun hukuman mati. Konsep penyadapan berbeda yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan legalitas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan atau meminta dilakukan penyadapan, apabila suatu rekaman informasi diperlukan sebagai alat bukti.⁹³

Pada penjelasan pasal 31 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penyadapan diperbolehkan, dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum secara tertulis berupa melakukan penyadapan atas rekaman percakapan antara pihak yang bertelekomunikasi dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan komunikasi tersebut. Upaya dalam pengendalian korupsi, dengan

⁹³ *Ibid*, hlm 79.

melihat aspek ekonomi, sosial, budaya perlu mendapat perhatian dalam pengendalian sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah peran pengawasan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.⁹⁴

Sistem pengawasan harus dapat ditentukan dan dijalankan dengan baik untuk penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, melalui sistem pengawasan baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat, maupun pengawasan masyarakat harus didukung dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, peran pengawasan dari masyarakat dibangun berdasarkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kapasitas menyampaikan informasi serta membantu upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan dalam bentuk, hak mencari, memperoleh dan memberi informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.⁹⁵

Masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas laporannya yang diberikan ke penegak hukum. Indikasi terjadinya sikap apatis masyarakat terhadap tindakan korupsi, masyarakat seakan telah jenuh dan terbiasa dengan kasus kasus korupsi yang mencuat ke permukaan. Tidak ada sanksi moral dari masyarakat terhadap para koruptor, bahkan secara tak langsung budaya korupsi telah merajalela ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Ditemui budaya

⁹⁴ *Ibid*, hlm 80.

⁹⁵ Car, Jun. (2015), *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. Cetakan. 1. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 32.

korupsi yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan lumrah setiap orang maka masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang rakyat.⁹⁶

Uang rakyat tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membiayai pendidikan, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik dan lain lain. Maka seharusnya masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang timbul dari perbuatan korupsi tersebut, pendidikan menjadi mahal begitu pula dengan pelayanan kesehatan, transportasi tidak menjadi aman dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga dapat meningkatkan angka kriminalitas. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, peran pengawasan dari masyarakat dibangun berdasarkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kapasitas menyampaikan informasi serta membantu upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan dalam bentuk, hak mencari, memperoleh dan memberi informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.⁹⁷

Masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum atas laporannya yang diberikan ke penegak hukum. Penanggulangan tindak pidana korupsi terutama ditingkat kabupaten/ kota, pasca otonomi daerah mengharuskan kejaksaan negeri, untuk aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat hukum dan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan sangat membantu kejaksaan dalam menangani kasus korupsi dalam

⁹⁶ *Ibid*, hlm 33.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 34.

upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam bentuk peraturan daerah atau perda.⁹⁸

Tuntutan masyarakat atas penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan RI menetapkan Misi Tahun 2020-2024 sebagai berikut :⁹⁹

1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam program pencegahan tindak pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

Penggunaan penyadapan sebagai salah satu upaya penegakan hukum yang istimewa telah dilakukan oleh instansi Kejaksaan dalam kasus korupsi yang rekaman percakapan dalam kasus tersebut menjadi bukti tindakan penyadapan yang diperoleh dari hasil penyadapan komunikasi atas seizin pimpinan Kejaksaan dalam usaha menemukan bukti bukti yang cukup guna proses penyidikan, hal

⁹⁸ *Ibid*, hlm 35.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 36.

tersebut dikarenakan tindakan penyadapan dilakukan penegak hukum dimulai karena adanya dugaan kuat bahwa seseorang atau korporasi melakukan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan perekonomian Negara seperti korupsi, penyadapan merupakan tindakan *preventif* (pencegahan) suatu tindak pidana setelah timbul persepsi akan adanya pertemuan yang bersifat rahasia berupa pembicaraan untuk melakukan tindak pidana.¹⁰⁰

Tindakan penyadapan terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat, alasan kelompok yang tidak setuju pada tindakan penyadapan memberi argumentasi bahwa penyadapan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan kelompok yang mendukung penyadapan memahami tindakan tersebut justru untuk tindakan antisipasi kejahatan sebagai upaya istimewa karena dapat dilakukan dalam kasus tertentu, dalam pembuktiannya penegak hukum tidak cukup melakukan proses penyidikan dengan menggunakan tata cara penangkapan, penggeledahan dan lainnya, disatu pihak kekhawatiran masyarakat dapat dipahami mengingat banyaknya keluhan masyarakat menganggap tindakan penegak hukum sering melaksanakan tugas dan wewenang dengan cara melanggar hukum.¹⁰¹

Penyadapan sebagai suatu proses penegakan hukum yang istimewa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sudah seharusnya masyarakat memahami, bahwa penyadapan merupakan tindakan penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, merupakan langkah rahasia yang ditempuh oleh

¹⁰⁰ Gugi, D. (2022). *Legalitas Penyadapan Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

¹⁰¹ Moertiono, R. J. (2023). *Legal Arrangements Related to Termination of Employment Relations (PHK) in Indonesia. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(3), 204-208.

aparatus penegak hukum sehingga tidak membutuhkan ijin dari orang yang disadap. Khusus penyadapan, kewenangan kejaksaan dalam pembangunan dibidang hukum mengacu pada pasal 30c huruf i yang berbunyi melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan, bahwa penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat menyurat dan dokumen lainnya.¹⁰²

Penyadapan merupakan alternative untuk mengungkap terhadap perkembangan modus kejahatan, hasil dilakukannya penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti dari pemeriksaan perkara dipengadilan. Pemberian kewenangan terhadap jaksa pada pasal 30 c huruf I Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan seperti ini bersifat umum, tanpa batas sehingga mengakibatkan timbulnya kerawanan akan penyalahgunaan kewenangan penyadapan.¹⁰³

A. Tugas dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi : “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan

¹⁰² Surachmin, Suhandi Cahaya, *loc cit*, hlm 92.

¹⁰³ Riptia Nur Martiandika Putra, R. (2020). *Batas Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

dan melaksanakan putusan hakim.” Melihat rumusan pengertian penuntut umum yang dikemukakan, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum sangat jauh sekali berkurang jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam HIR, Tugas dan wewenang utamanya hanya terbatas :¹⁰⁴

- 1) Melakukan penuntutan,
- 2) Melaksanakan penetapan hakim,
- 3) Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal yang demikian akibat prinsip KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional diantara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama berdasar HIR dan Undang-Undang No 15 tahun 1961 jo. Undang-Undang 5 tahun 1991 telah ditarik sebagian, kemudian wewenang yang ditarik dari fungsinya tadi dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang secara diferensiasi fungsional telah dispesialisasi sebagai “penyidik tunggal”. Dengan demikian dihapus wewenang jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan :¹⁰⁵

1. Penyelidikan;
2. Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan,
3. Pengeledahan,
4. Penyitaan, dan

¹⁰⁴ M.Yahya Harahap. (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 365.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 366.

5. Demikian juga tanggal wewenangnya sebagai aparat penyidik lanjutan. Malah KUHAP sendiri tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan.

Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak Kejaksaan. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti salah satu antara instansi tersebut. Tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah:¹⁰⁶

1. Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan.
2. Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakkan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengecualian Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. KUHAP telah melepaskan wewenang penyidikan dari instansi kejaksaan, dan sepenuhnya diberikan kepada kepolisian. Namun meskipun demikian, Pasal 284 ayat (2) sebagai pasal “ketentuan peralihan” dari periode HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada penuntut umum sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi.¹⁸ Khusus mengenai peraturan peralihan yang disebut dalam Pasal 284 ayat(2), sebab

¹⁰⁶*Ibid*, hlm 367.

peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum.¹⁰⁷

Peraturan peralihan ayat (2) melibatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam “tindak pidana khusus”, malah hanya jaksa yang berwenang melakukan penyidikan 19 Pasal 284 ayat (2) menyatakan :¹⁰⁸

“dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undangundang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Dengan penjelasan Pasal 284 ayat (2) :

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus” acara pidana sebagaimana pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada :
 - 1) UU tentang, pengusutan, penuntutan tindak pidana ekonomi (UU Darurat No.7 Tahun 1955);
 - 2) UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 368.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 369.

sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Tugas dan Fungsi Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.¹⁰⁹

B. Tindakan Penegak Hukum Dalam Melakukan Penyardapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Tindakan sewenang wenang dari pemerintah atau penegak hukum. Hukum diartikan sebagai peraturan atau Undang-Undang, kaidah atau norma dan ketentuan serta keputusan pengadilan, dalam kehidupan sehari hari hukum bermakna petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi warga masyarakat yang disertai sanksi pemaksa yang bersifat eksternal dari kekuasaan yang sah. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang menekankan aspek yang seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi subjek

¹⁰⁹*Ibid*, hlm 370.

hukum dalam bertingkah laku dalam masyarakat, aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu, dan adanya aturan pelaksana tersebut yang menimbulkan kepastian hukum.¹¹⁰

Gustav Radbruch menyatakan hukum harus mengandung tiga nilai identiitas yaitu sebagai berikut:¹¹¹

1. Asas kepastian hukum (*Rechmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*Gerechtigheit*) asas ini meninjau dari sudut filosofi, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) memandang hukum dari segi kemanfaatan dalam masyarakat.

Teori kepastian hukum didasarkan pada aliran positifisme hukum yang memandang hukum sebagai suatu hal yang otonom atau mandiri, kumpulan aturan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan bahkan tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan tetapi semata mata untuk kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu upaya yang diberikakan oleh penegak hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (Penegakan), sebagai usaha untuk mewujudkan ide

¹¹⁰ Wiyanto dan Ridwan Zachrie, (Ed). (2009), *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat dan Proses Pemberantasan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka), hlm 41.

¹¹¹ *Ibid*, hlm 42.

ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum akan menjadi kenyataan.¹¹²

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum berkaitan erat dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik penegak hukum maupun masyarakat menjalankan hukum dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, hukum tidak akan memiliki arti manakala dilaksanakan dengan moral yang tidak baik, karena penegakan hukum yang baik, hukum bekerja dengan baik.¹¹³

Hukum tidak akan berarti jika tidak didukung dengan moralitas yang baik, hukum dan moral sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam mempengaruhi kehidupan dengan segala aturan yang ada. Upaya penegakan hukum pidana diawali tindakan penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyidikan.¹¹⁴

¹¹² *Ibid*, hlm 43.

¹¹³ Soemodihardjo, R. Dyatmiko. (2012), *Memberantas Korupsi di Indonesia Sebuah Antologi, Cetakan Pertama*, (Sleman-Yogyakarta: Shira Media), hlm 54.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 55.

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sebelum reformasi sebelum 1998 merupakan kewenangan institusi kepolisian dan intitusi kejaksaan yang diatur oleh Undang-Undang diberikan kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 15 tahun 1951 tentang kejaksaan, kedudukan kejaksaan dinyatakan sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama betugas sebagai penuntut umum, penegasan ini bermakna kejaksaan dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan b bahwa penyelenggaraan departemen kejaksaan diatur dalam keputusan presiden.¹¹⁵

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur tugas dan wewenang kejaksaan khususnya pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang pidana yaitu: pertama, melakukan penuntutan, kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu; kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 56.

¹¹⁶ Munandar, A., Nawi, S., & Razak, A. (2023). *Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 8774-8789.

Negara hukum penegakan hukum merupakan usaha menegakkan kepastian dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, upaya penegakan hukum pada hakikatnya berada ditangan orang orang hukum seperti, hakim, jaksa, advokat atau polisi, dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, tanpa diskriminasi dengan menjunjung tinggi nilai nilai keadilan diatas landasan setiap orang diperlakukan sama dimuka hukum (*equality before the law*).¹¹⁷

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diutamakan melalui upaya pencegahan atau preventif oleh aparat penegak hukum berserta masyarakat, berbagai kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi kepada para pegawai pemerintah, juga kepada generasi muda untuk memberi pengetahuan sikap anti korupsi sejak usia dini, usaha pencegahan telah dilakukan dan tetap terjadi tindak pidana korupsi maka diperlukan tindakan represif (penegakan hukum), yang memerlukan pembuktian yang maksimal.¹¹⁸

Membuktikan adanya tindak pidana korupsi, perbuatan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah secara melawan hukum, misalnya pembagian fee atas suatu proyek pengadaan atau karena suatu kebijakan yang menguntungkan pelaku usaha dalam proyek milik pemerintah dari tahun ke tahun, dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara

¹¹⁷ Buulolo, S. T., Miroharjo, D., & Affan, I. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Memuat Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah METADATA, 4(3), 316-330.*

¹¹⁸ Umar Maaruf, Aga Wigana, (2020), *Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Unissula Press, Semarang, hlm 25.

maupun dari kualitas tindak pidana korupsi secara terstruktur, sistematis sehingga diperlukan penyadapan untuk mengungkap terjadi penyuaipan yang bersifat terselubung atau diam diam, sehingga diperlukan tindakan khusus oleh penyidik tindak pidana korupsi, untuk melakukan upaya pengumpulan bukti-bukti yang dilakukan dengan cara melakukan penyadapan telepon bagi orang yang patut dicurigai melakukan perbuatan korupsi.¹¹⁹

Tujuan dilakukannya penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah untuk menemukan bukti, jika penemuan bukti melalui upaya tradisional tidak dapat ditemukan, maka dengan bukti elektronik melalui penyadapan telepon jelas perbuatan pelaku dapat dijadikan dasar pembuktian tindak pidana korupsi dapat ditegakkan, secara tidak langsung menghindari kerugian Negara atau perekonomian masyarakat dapat dikendalikan yang dimabil secara tidak sah oleh atau pejabat Negara, bahkan aparat penegak hukum dan pihak swasta yang tujuannya karena adanya kebijakan atau putusan dari pihak yang berwenang yang menguntungkan pemberi suap dari dan berkaitan dengan proyek dari anggaran negara dan berimbas kepentingan masyarakat pada umumnya.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 26.

¹²⁰ Lubis, M. R. (2024). *Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(1), 41-50.

Pembatasan penyadapan bagi aparaturnegara diberbagai dunia sudah berkembang dengan pesat, penyadapan hanya dapat digunakan dalam kondisi dan prasyarat yang khusus misalnya:¹²¹

1. Adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan Undang-Undang yang memberikan ijin penyadapan;
2. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan;
3. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan;
4. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Disharmonisasi pemberian kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi. Penyadapan awal mulanya diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi selanjutnya sebagai akibat kemajuan teknologi, penyadapan berubah makna tidak terbatas alat komunikasi, penyadapan dalam konteks proses penegakan hukum sehingga tidak lagi membutuhkan ijin dari orang yang disadap. Pelaksanaan penyadapan dilakukan oleh penegak hukum berpotensi untuk disalahgunakan, apabila dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan, siapa bahkan berapa lama penyadapan tersebut dilakukan. Seharusnya ditentukan secara jelas, kondisi ini harus diminimalisir dalam proses penegakan hukum agar jangan sampai menjadi perampasan hak asasi manusia yang mengatasnamakan hukum oleh karena itu perlu penyadapan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan hak asasi manusia.¹²²

¹²¹ Umar Maaruf, Aga Wigana, *op cit*, hlm 67.

¹²² *Ibid*, hlm 68.

Tindakan penyadapan dapat dilakukan dan dalam batas manakah penyadapan dapat dikatakan pelanggaran hak asasi manusia, pembahasan hak asasi manusia ditetapkan oleh ketentuan hukum berupa Undang-Undang, berdasarkan nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pelaksanaannya harus didasarkan kepentingan umum dan tertuang dalam Undang-Undang. Penyadapan merupakan salah satu upaya efektif dalam menekan atau mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang sangat berbahaya bagi kepentingan masyarakat, penyadapan harus dilakukan dengan dasar alasan yang jelas dilakukan, didasarkan alat bukti yang cukup dan bisa dipertanggung jawabkan.¹²³

Tindakan penyidikan oleh penyidik dapat dilakukan apabila ditemukan bukti permulaan yang dianggap belum cukup untuk menentukan siapa, tersangka, mengumpulkan informasi barang bukti yang masih menjadi misterius. Dalam melakukan harmonisasi terhadap suatu peraturan dapat terjadi beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi suatu ketentuan yang berlaku yaitu:¹²⁴

- a. Terjadinya inkonsistensi secara horizontal dari segi berlakunya, yaitu beberapa peraturan secara hierarki sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku dari pada yang lain;

¹²³ Ginting, Y. P., Justin, G., Harijanto, J., Sam, L., Halim, M., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). *Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia*. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(08), 633-645.

¹²⁴ Evi Hartanti. (2006), *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 32.

- b. Terjadinya inkonsistensi secara horizontal berlaku sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dari suatu peraturan lainnya;
- c. Terjadinya inkonsistensi antara sumber hukum yang berbeda, misalnya antara Undang-Undang dan keputusan hakim atau antara Undang-Undang dan kebiasaan.

Disharmonisasi suatu peraturan dapat muncul akibat adanya inkonsistensi baik secara vertical maupun horizontal. Menurut lapian Gandhi dalam praktek hukum diindonesia terdapat factor penyebab adanya disharmonisasi yaitu:¹²⁵

- a. Perbedaan antara berbagai Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan;
- b. Pertentangan antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah;
- d. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung;
- e. Benturan antara wewenang instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Disharmonisasi dalam peraturan perundang undangan disebabkan adanya pengaturan yang tidak sesuai baik secara vertical maupun horizontal. Dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan penyadapan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi disadari atau

¹²⁵ *Ibid*, hlm 33-34.

tidak, terdapat disharmonisasi antara peraturan dibidang penyadapan diatur secara khusus dalam pasal 30 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengenai pengaturan pemberian penyadapan bagi kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, eksekusi dan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara tindak pidana termasuk perkara korupsi.¹²⁶

Adanya disharmonisasi terkait dengan pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dalam pasal 28 f adanya berupa jaminan atas pengakuan dan keamanan dalam bertukar informasi termasuk jaminan untuk tidak disadap, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberi perlindungan atas informasi dan komunikasi bahkan dalam perkembangan teknologi memberi perlindungan terhadap kegiatan komunikasi termasuk berkaitan dengan penyadapan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal ini dikarenakan adanya dua peraturan yang mengatur tentang penyadapan, namun terdapat perbedaan pengaturan mengenai tata cara penyadapan, jangka waktu penyadapan, meskipun disatu sisi Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur tentang penyadapan yang lebih lanjut diatur secara khusus dalam suatu UndangUndang mengatur penyadapan, disisi

¹²⁶ *Ibid*, hlm 98.

lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 F memberi jaminan dalam berkomunikasi atas keamanan untuk tidak disadap.¹²⁷

Usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai atau semestinya pengawasan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian Lembaga atau organisasi. Konsep negara hukum memandang bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin perlindungan hukum setiap orang didepan hukum dan pemerintahan, sebagai sarana kontrol sosial dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan diperlukan suatu pengawasan sebagai salahsatu indikator yang menunjang efektifitas berlakunya norma hukum yang memberikan perlindungan hukum sebagai kebutuhan dasar manusia bagi setiap warga negara Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual.¹²⁸

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, dirasakan penting bagi penulis untuk menjabarkan terlebih dahulu mengenai penyadapan sebagai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi melekat dalam satu

¹²⁷ Sitompul, Josua. (2012), *Cyberspace, Sybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Tatanusa), hlm 110.

¹²⁸ Moertiono, R. J. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minimunan Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(2), 100-119.

pasal yaitu pasal 30 C huruf I Undang-Undang Kejaksaan, ditemukan disharmonisasi hukum terkait dengan pengaturan pemberian kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan dalam tindak pidana korupsi sebagai salahsatu cara menemukan tersangka dan barang bukti hasil kejahatan korupsi. Tentunya secara hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini dikarenakan pengaturan penyadapan oleh kejaksaan belum memberikan jaminan hukum terhadap mekanisme penyadapan dan jangka waktu penyadapan yang dapat dilakukan.¹²⁹

Pro dan kontra dalam penerapan penyadapan, penyadapan melanggar hak warga negara atas rasa aman dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) merupakan hak konstitusi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dengan maksud untuk menjamin pengaturan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain secara adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Sebagai pengawasan hukum, agar penyadapan tidak menjadi komoditas kekuasaan institusi internal, maka pengadilan sebagai institusi penegakan hukum akan menentukan keabsahan penyadapan sebagai alat bukti diberikan dalam rangka pemberantasan dalam tindak pidana yang cukup sulit pembuktiannya yaitu korupsi, narkoba dan terosisme, diluar dari itu tidak ada penyadapan, karena penyadapan indikasi awal tindak pidana dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka penegakan

¹²⁹Sitompul, Josua, *op cit*, hlm 111.

hukum yang seharusnya dicantumkan dalam konstitusi UUD 1945 untuk menghindari ketentuan penyadapan dianggap pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹³⁰

C. Sinkronisasi Dasar Hukum Penyadapan Oleh Penegak Hukum

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), konsep aparat penegak hukum oleh undangundang ini adalah sebagai berikut:¹³¹

1. Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

¹³⁰ *Ibid*, hlm 113.

¹³¹ Elwi Danil, *op cit*, hlm 123.

Keberadaan aparat penegak hukum tersebut akan menjadi efektif jika di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberi suatu kewenangan dalam rangka menjamin tegaknya hukum yang dilanggar. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 27 dan Pasal 138 dijelaskan bahwa salah satu fungsi dan tugas kepolisian adalah penegakan hukum. Begitu juga dengan Kejaksaan yang menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan penegakan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 9 yaitu kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan yang secara khusus diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan d.¹³²

Kewenangan yang dapat menunjang tugas aparat penegak hukum adalah kewenangan penyadapan. Walaupun keberadaan kewenangan penyadapan ini menjad pro kontra karena satu sisi dinilai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain kepentingan umum demi dapat diberantasnya kejahatankejahatan yang serius juga diperlukan. Secara yuridis keberadaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sepanjang diatur di dalam undangundangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan diantaranya belum ada batasan penyadapan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan penyadapan terhadap seseorang sehingga merugikan orang tersebut

¹³² *Ibid*, hlm 124.

karena informasi pribadi dapat diketahui semua oleh penyadap dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.¹³³

Penyadapan yang dijadikan bukti di pengadilan tidak dapat digugat keberadaannya, karena tidak ada kesatuan mekanisme yang mengatur secara jelas dan tegas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan hanya memiliki mekanisme masing-masing di lembaganya dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, penggunaan penyadapan dapat dikategorikan untuk 2 tujuan yang berbeda, yaitu:¹³⁴

1. Penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum
2. Penyadapan untuk kepentingan intelijen.

Adanya penguatan kewenangan Kejaksaan dalam penyadapan melalui regulasi tersebut lebih didasarkan pada keberadaan tindak pidana korupsi yang sudah meluas di masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak negatif, tidak saja terhadap terhambatnya kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar

¹³³ *Ibid*, hlm 125.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 126.

hukum yang jelas, baik di tingkat undangundang ataupun peraturan menteri, sertatidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional.¹³⁵

Penegakan hukum pidana dikenal pula sistem penegakan hukum pidana, yaitu merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum pidana yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, keterpaduan dari subsistem norma hukum pidana yang integral juga dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem, yaitu: ¹³⁶

1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan atau lembaga penyidik);
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan atau lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana (oleh badan atau lembaga pengadilan); dan
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana (oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga di dalam penanganannya pun memerlukan caracara yang luar biasa. Salah satu kebijakan formulasi yang telah ditempuh oleh negara adalah menciptakan lembaga Kejaksaan dengan segala kewenangannya dinilai luar biasa. Salah satu kewenangan yang luar biasa itu adalah kewenangan penyadapan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

¹³⁵ *Ibid*, hlm 127.

¹³⁶ Panggabean, H.P. (2012), *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. (Bandung: Alumni), hlm 27.

Penyadapan dalam praktiknya tak bisa dipungkiri sangat berguna sebagai salah satu cara mengungkap tindak pidana yang dianggap serius dan bersifat luar biasa.¹³⁷

Penyadapan menjadi alternatif yang paling efektif dalam investigasi kriminal seiring dengan perkembangan modus kejahatan, termasuk kejahatan yang sangat serius dan berkembangnya teknologi sebagai media pelaksanaan kejahatan. Penyadapan juga dipandang sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan. Praktik penyadapan tetap menjadi hal yang kontroversial, sebab pelaksanaan penyadapan di Indonesia tidak memiliki ketentuan.¹³⁸

Hukum yang seragam karena diatur melalui peraturan hukum yang berbeda-beda. Pengaturan tentang penyadapan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Melihat pada pembaharuan hukum acara pidana sebagaimana yang terdapat di dalam RUU KUHAP 2009, maka tata cara diatur dalam Bagian Kelima tentang Penyadapan pada Pasal 83 dan 84. Pada prinsipnya RUU KUHAP melarang penyadapan komunikasi terhadap seseorang. Di dalam Pasal 83 dijelaskan bahwa tindakan penyadapan hanya dapat dibenarkan apabila komunikasi tersebut terkait dengan tindak pidana serius ataupun diduga keras akan terjadi tindak pidana serius.¹³⁹

¹³⁷ *Ibid*, hlm 28.

¹³⁸ Santoso, Agus. (2014), *Hukum, Moral dan Kradilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Kencana), hlm 66.

¹³⁹ *Ibid*, hlm 67.

Kelemahan pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP diantaranya adalah:¹⁴⁰

1. wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan;
2. tujuan penyadapan secara spesifik;
3. kategori subjek hukum yang diberi wewenang menyadap;
4. tata cara penyadapan;
5. kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga terkait;
6. pengawasan terhadap penyadapan;
7. penggunaan hasil penyadapan;
8. mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut.

Konteks penyadapan oleh Kejaksaan, maka dari ketentuan yang terdapat di dalam RUU KUHAP tersebut ada hal yang perlu dikecualikan yaitu tidak diperlukan adanya izin dari pengadilan atau hakim komisaris, namun cukup izin dari atasan yang dalam hal ini adalah pimpinan Kejaksaan. Demi memberikan kepastian, maka batas waktu pelaksanaan penyadapan perlu diatur sehingga tidak cenderung untuk disalahgunakan, misalnya demi kepentingan politik suatu golongan. Pengaturan tentang tata cara dan mekanisme penyadapan ini akan lebih efektif dan efisien jika dimasukkan di dalam undang-undang Kejaksaan sendiri. Walaupun nantinya tentang tata cara dan mekanisme penyadapan demi penegakan hukum diatur di dalam UU tersendiri atau di KUHAP, namun keberadaan tata cara

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 68.

dan mekanisme penyadapan oleh Kejaksaan tetap harus diatur di undang-undang khusus yang mengatur tentang lembaga Kejaksaan.¹⁴¹

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.¹⁴²

¹⁴¹ Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 52-60.

¹⁴² Santoso, Agus, *op cit*, hlm 71.

BAB III

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEJAKSAAN MELAKUKAN
PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Kewenangan jaksa sebagai penyidik setelah berlakunya KUHAP hanya terbatas pada tindak pidana yang bersifat khusus saja, yaitu korupsi. Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan untuk tindak pidana yang bersifat khusus banyak menjadi batu sandungan bagi lembaga kejaksaan, karena karena kewenangan tersebut seakan-akan mengambil alih tugas Polri sebagai penyidik tindak pidana, Kejaksaan sebagai lembaga yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Sehingga kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan atau sebagai penyidik selain tugas utamanya adalah penuntut umum dipertegas dan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai keputusan dan surat-surat edaran.¹⁴³

Kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam menjalankan tindakan penyadapan, sehingga diperlukannya kepastian hukum bagi institusi kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya, sesuai yang dituangkan oleh Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 17 menyebutkan: JAM PIDSUS mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan

¹⁴³ Denny Indrayana, (2018), *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*”, Kompas, Jakarta, hlm. 11.

pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.¹⁴⁴

Teori Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sehubungan dengan penyadapan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Belawan tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara langsung dan penyebaran kuesioner (angket) kepada informan, ditemukan fakta terkait faktor-faktor penyebab kejaksaan melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Belawan, yaitu:¹⁴⁵

1. Faktor Substansi Hukum

Bahwa faktor aturan hukum (substansi) merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 12.

¹⁴⁵ Mariangka, Jan. S. (2018), *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan. 2. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 117-119.

tindak pidana korupsi. Hal ini penting dimaklumi, karena pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara pidana berkenaan dengan eksistensi lembaga penyidikan sebagai salah satu instrumen hukum acara pidana yang harus diindahkan oleh setiap Jaksa. Berdasarkan data empiris yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, diketahui bahwa penegak hukum dalam hal ini Jaksa di Kejaksaan negeri Belawan telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor aturan hukum sangat berpengaruh terhadap melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi karena banyak aturan mengatur tentang tindak pidana korupsi terutama kejaksaan tunduk pada aturan hukumnya sendiri seperti undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tunduk pada undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekiranya aturan hukum yang mengatur tentang melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi hanya diatur oleh satu aturan hukum maka tidak terlalu banyak persepsi yang berkembang tentang penyadapan tindak pidana korupsi maka semua penegak hukum akan menjadi satu bahasa dalam penyadapan tindak pidana korupsi.

Data yang diperoleh maka peneliti berkesimpulan bahwa faktor hukum sangat berpengaruh terhadap penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana bukti dalam menyatakan bahwa melakukan penyadapan

sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Belawan berjalan kurang efektif.

2. Faktor Struktur Hukum

Unsur struktur hukum, ternyata aspek penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan atau menerapkan hukum, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi. Artinya bahwa perkembangan korupsi tidak lepas dari intervensi faktor dari penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Di dalam konteks ini yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, selama ini ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan sebagai petugas atau penegak hukum.

Atrinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut penulis paparkan pengaruh srtuktur hukum terhadap penyadapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Jaksa di Kejaksaan Negeri Belawan adalah berdasarkan hasil penelitian bahwa struktur hukum sangat berpengaruh terhadap penyadapan tindak pidana korupsi, karena tanpa penegak hukum yang handal maka tindak pidana korupsi tidak mungkin dibasmi. Disinilah peranan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Terkait dengan sarana dan prasarana dalam penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya mengenai sarana fisik dan fasilitas pendukung yakni tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil serta peralatan yang memadai.

Sarana dan prasarana tersebut belum terpenuhi, wawancara dengan beberapa informan dan pengisian kuesioner (angket) oleh responden, tampaknya faktor sarana dan prasarana sangat mempengaruhi penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Belawan. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik;
- 2) Dukungan anggaran untuk biaya penyadapan;
- 3) Ruang Sidang.
4. Faktor Budaya Hukum

Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Artinya seperti apa konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan sangat menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi itu sendiri. Banyak pihak yang mendukung sepenuhnya pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, bahkan dengan memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya sebagai salah satu upaya menanggulangi korupsi itu. Akan tetapi tidak sedikit pihak yang berusaha menghalangi upaya penegakan hukum tersebut dengan berbagai alasan, berbagai cara dan upaya yang terakhir ini tentu dimungkinkan berasal dari pihak-pihak yang termasuk dalam agen atau jaringan korupsi.¹⁴⁶

A. Hambatan Jaksa Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penyadapan seperti tertuang dalam Pasal 31 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 120.

¹⁴⁷ S. Arliman, Laurensius, (2015), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 11.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁴⁸

Konteks pidana undang-undang kejaksaan disebutkan bahwa “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dari ketentuan Undangundang tersebut dapat dikatakan jaksasebagai penuntut umum berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.¹⁴⁹

Dalam sesi wawancara bersama Bapak Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan Nusirwan Sahrul, SH,MH melalui Kasi Intel Oppon Beslin Siregar, SH,MH., untuk mengetahui sejauh mana kewenangan jaksa di dalam melakukan

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 12.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 13.

penyadapan terhadap tindak pidana korupsi.¹⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan penyadapan dilapangan. Berikut adalah uraian mengenai apa saja yang menjadi hambatan jaksa dalam melakukan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi :¹⁵¹

1. Kelemahan Undang-Undang Dalam Melakukan Penyadapan

Penyadapan (*intersepsi*) belum diatur secara khusus dalam undang-undang, sementara dalam praktik telah menimbulkan *kontroversi* terhadap tata cara penyadapan. Pengaturan tentang penyadapan sendiri tersebar dalam berbagai undang undang. Sementara itu masih terbatasnya *instrument* penyadapan sebagai bagian dari kewenangan aparat hukum dalam hal ini adalah Kejaksaan. Regulasi yang mengatur wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi antara lain :

- a. Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- b. Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵⁰ Wawancara Bapak Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan Nusirwan Sahrul, SH,MH melalui Kasi Intel Oppon Beslin Siregar, SH,MH, tanggal 20 Mei 2024.

¹⁵¹ Surachmin-Suhandi Cahaya, (2011), *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 78-80.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Ketentuan yang mengatur wewenang jaksa dalam melakukan penyadapan secara detail belum diatur di dalam undang-undang tersebut. Dalam konteks pidana, disebutkan bahwa:“Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang” Undang-undang Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf d. Sementara itu, yang berhak melakukan penyadapan adalah para penegak hukum untuk kepentingan penyelesaian kasus hukum.¹⁵²

Penyadapan (*intersepsi*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang,” begitu bunyi Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa berwenang untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam praktek dilapangan menyebutkan bahwa terdapat sejumlah hambatan yang berakibat terhadap proses pelaksanaan penyadapan itu sendiri. Belum tersedianya regulasi atau aturan tersendiri mengenai tata cara penyadapan berdampak pada kewenangan jaksa untuk melakukan penyadapan. Sementara itu, aturan yang ada saat ini pun mengharuskan jaksa didalam proses penyadapan harus seijin pengadilan terlebih dahulu.¹⁵³

¹⁵² *Ibid*, hlm 81.

¹⁵³ *Ibid*, hlm 82.

Proses penyadapan sendiri, jaksa diharuskan meminta bantuan kepada institusi atau lembaga lain dalam melakukan penyadapan. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi jaksa didalam proses pelaksanaan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Hambatan yang lain terjadi pada jaksa untuk melaksanakan wewenangnya sebagai penyidik didalam proses penyidikan antara lain, adanya aturan mengenai lembaga lain yang juga berwenang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Sebagai contohnya Kejaksaan dan Kepolisian, yang sama-sama diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.¹⁵⁴

2. Tindakan Penyadapan

Kejahatan korupsi sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya apalagi jika didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh koruptor untuk melancarkan aksinya. Terlebih lagi kejahatan ini kerap kali dilakukan dengan berjamaah atau bersama-sama dalam melakukannya, hal inilah yang membuat penegak hukum kesulitan dalam mengendus praktik korupsi. Untuk mengungkap kejahatan yang sudah terorganisir dan terstruktur seperti korupsi diperlukan cara penyadapan untuk membongkar praktik korupsi yang sedang terjadi. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 83.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:¹⁵⁵

“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas perintah kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Pada dasarnya jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah untuk mencari bukti-bukti tambahan. Akan tetapi keterbatasan wewenang penyadapan bagi jaksa menjadikan hambatan tersendiri didalam proses penyidikan untuk mengungkap pelaku tindak pidana. Sementara itu penambahan alat bukti sangatlah penting dalam proses pembuktian di persidangan. Sementara itu dijelaskan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai alat bukti hasil penyadapan, Pasal 26 A menyebutkan bahwa :

Pasal 26 A :

Alat bukti yang sah dalam bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 85.

- a. alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Petunjuk, adalah sebagai berikut :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa untuk mengungkap praktek korupsi yang sedang terjadi adalah dengan meminta bantuan kepada

lembaga lain. Mengingat aturan yang ada saat ini mengharuskan jaksa untuk melibatkan lembaga lain untuk membantu didalam proses penyadapan dan harus seijin pengadilan terlebih dahulu. Hal inilah yang banyak menyita banyak waktu sebelum tindakan penyadapan karena harus menunggu surat perintah terlebih dahulu sebelum penyadapan.

Standar Operasional Prosedur Kejaksaan tentang penanganan tindak pidana khusus seperti korupsi, dalam Bab V Permintaan Dan Pemberian Bantuan Dalam Penanganan Perkara pada bagian ketiga tentang koordinasi permintaan dan pemberian bantuan :

Pasal 12 :

- (1) Bidang yang meminta dan memberikan bantuan, melakukan koordinasi sebelum atau selama pelaksanaan pemberian bantuan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang tertuang Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan, dalam hal :
 - a. pelaksanaan tindakan memerlukan kerjasama dalam operasional di lapangan;
 - b. personil dan peralatan pelaksanaan tindakan;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan tindakan.
- (2) Surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang meminta dan memberi bantuan dengan Pejabat Teknis dan Pejabat Administrasi sebagai penanggung jawab.

Standar Operasional Prosedur Kejaksaan juga dapat dilihat mengenai peran jaksa untuk melakukan penyadapan memerlukan bantuan dengan lembaga lain melalui koordinasi. Dengan mengajukan bantuan inilah dan atas izin dari Pengadilan, prosedur pelaksanaan penyadapan baru bisa dilakukan oleh jaksa. Artinya, belum terpenuhinya aturan khusus tentang wewenang kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap penanganan tindak pidana korupsi, menjadi hambatan jaksa penyidik untuk melakukan penyadapan. Belum tersedianya aturan pasti mengenai prosedur pelaksanaan penyadapan yang dilakukan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi mengakibatkan terhambatnya proses penanganan penyidikan yang dilakukan oleh jaksa.¹⁵⁶

Tindakan penyadapan yang dilakukan jaksa untuk saat ini adalah untuk melacak buronan pelaku tindak pidana korupsi. Tindakan penyadapan dalam rangka melacak pelaku tindak pidana korupsi yang telah kabur atau melarikan diri dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) agar segera diketahui keberadaannya untuk segera ditangkap. Selain itu juga tindakan penyadapan yang dilakukan jaksa ketika terjadi hilangnya nomer handphone pelaku korupsi, tindakan penyadapan dilakukan untuk mengetahui keberadaan pelaku korupsi tersebut. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sengaja menggunakan penyadapan untuk mencari dasar bukti pelaku tindak pidana korupsi. Mengingat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa langsung melakukan penyadapan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu

¹⁵⁶ Evisan, F., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Yuridis Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Kepolisian Dalam Perkara Penipuan Dan Penggelapan* (Putusan Nomor 96/Pid. Pra/2019/PN. Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 473-495.

sebelum adanya perubahan aturan didalam undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁵⁷

Kejaksaan bisa melakukan penyadapan pada tahap penyelidikan sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin tindakan korupsi dan pencarian alat bukti. Tindakan jaksa dalam penyadapan saat ini hanya pada proses untuk melacak keberadaan pelaku korupsi, bukan kepada pencarian alat bukti tambahan. Mengingat belum tersedianya prosedur mengenai tata cara penyadapan yang menjadi dasar tindakan penyadapan oleh jaksa yang diatur didalam undang-undang. Terlebih lagi dalam proses penyidikan terhadap pejabat yang diduga melakukan korupsi, jaksa dalam melakukan penyadapan harus seijin Presiden. Prosedur inilah yang menjadikan hambatan didalam proses penanganan tindak pidana korupsi saat ini.¹⁵⁸

Jabatan Jaksa yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. Sebagai penuntut umum dalam perkara pidana jaksa harus mengetahui secara jelas semua prosedur yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, mulai disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan. Hingga pada akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan itu sudah sah dan benar atau tidak menurut aturan hukum yang ada.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Nur Basuki Winanrno, *op cit*, hlm 130.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 131.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 132.

Sulitnya mencari tambahan alat bukti sebagai tambahan bukti pelaku tindak pidana korupsi, yang bisa digunakan apabila sudah memenuhi syarat. Salah satunya adalah alat bukti petunjuk yang dapat digunakan apabila sudah ada alat bukti lain. Alat bukti lain yaitu berupa alat bukti saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil penyadapan merupakan perluasan alat bukti petunjuk yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti.¹⁶⁰

Sebagai jaksa penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah untuk mencari bukti-bukti tambahan. Dalam hal pembuktian di persidangan, mekanisme jaksa di dalam prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi melalui beberapa tahapan. Tindak pidana korupsi yang umumnya dilakukan secara berjamaah atau melibatkan banyak oknum-oknum pelakunya, menjadikan hambatan jaksa dalam proses penyidikan. Keterangan saksi yang dipanggil oleh penyidik sering kali memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kejadiannya. Saling menutupi antara saksi dan pelaku kejahatan korupsi menjadi hal biasa dalam tindak pidana korupsi. Sehingga untuk mencari keterangan dari para saksi menjadi terhambat dalam mengungkap pelaku korupsi.¹⁶¹

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 134.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 135.

Regulasi yang pasti mengenai tata cara penyadapan oleh jaksa menjadi kendala utama yang terjadi untuk membantu dalam proses penyidikan. Dibuatkannya aturan mengenai tata cara penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan menjadi penting, agar tidak menimbulkan polemik. Proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi penting adanya dalam melakukan penyadapan untuk mencari alat bukti. Akan tetapi menjadi hambatan tersendiri bagi jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi ketika belum tersedianya aturan mengenai mekanisme penyadapan.¹⁶²

Penanganan tindak pidana korupsi akan lebih maksimal apabila kewenangan jaksa melakukan penyadapan disamakan dengan kewenangan penyadapan yang diberikan kepada komisi pemberantasan korupsi. Komisi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait upaya penanganan tindak pidana korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Dengan dasar ketentuan tersebut komisi pemberantasan korupsi dapat melakukan penyadapan sendiri tanpa harus melibatkan pihak lain. Sebagai contohnya adalah keberhasilan komisi pemberantasan korupsi dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan adanya kewenangan penuh dalam penyadapan, dan hasil yang nyata terlihat dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).¹⁶³

Kejaksaan yang memiliki kewenangan yang lebih terbatas dalam penggunaan alat sadap. Sehingga kejaksaan hanya bisa melakukan penyadapan

¹⁶² *Ibid*, hlm 136.

¹⁶³ *Ibid*, hlm 137.

pada tahap penyidikan. Sementara itu prosedur dan mekanisme penyadapan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan melalui ijin pengadilan. Dimana Kejaksaan diharuskan melakukan koordinasi dan meminta bantuan dengan lembaga lain untuk memulai proses penyadapan atas ijin dari pengadilan. Sehingga tindakan penyadapan yang dilakukan jaksa untuk saat ini adalah untuk melacak buronan pelaku tindak pidana korupsi.¹⁶⁴

Tindakan penyadapan dalam rangka melacak pelaku tindak pidana korupsi yang telah kabur atau melarikan diri dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) agar segera diketahui keberadaannya untuk segera ditangkap. Hambatan jaksa yang lain adalah kewenangannya sebagai penyidik. Dalam proses penyidikan, adanya aturan mengenai lembaga lain yang juga berwenang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain.¹⁶⁵

Hambatan jaksa penyidik dalam mencari keotentik bukti-bukti mendapat kesulitan, khususnya didalam membawa pelaku koruptor keranah pengadilan. Korupsi telah dimungkinkan menjadi budaya dengan mafia hukum yang mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi di Indonesia. Adanya oknum pejabat yang memegang jabatan, serta masyarakat yang terlibat dalam praktik korupsi. Faktor ekonomi yang menuntut gaya hidup modern

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm 138.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm 139.

berakibat pada kurangnya kebutuhan sehari-hari, berdampak pada cara yang tidak benar yaitu dengan korupsi.¹⁶⁶

Upaya dalam menanggulangi pelaku tindak pidana korupsi sangatlah penting. Salah satunya dengan dibuatnya aturan khusus yang mengatur tentang kewenangan jaksa untuk dapat melakukan penyadapan. Serta aturan khusus mengenai prosedur dan mekanisme tindakan penyadapan oleh jaksa. Kemudian menyiapkan sarana penyadapan dan memiliki petugas ahli di bidang teknologi informatika yang bertanggungjawab dalam masalah penyadapan.¹⁶⁷

B. Kelemahan-Kelemahan Penyadapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Aturan mengenai penggunaan materi hasil penyadapan mengakibatkan materi hasil penyadapan dapat diakses oleh siapapun baik secara rahasia maupun publik dan dapat diperdengarkan atau dikutip di berbagai media tanpa melalui seleksi yang ketat. Hal inilah yang dapat membuka penyalahgunaan materi penyadapan. Hal yang terpenting pula adalah di Indonesia tidak adanya mekanisme komplain yang disediakan secara khusus dan kontrol yang objektif terhadap penggunaan penyadapan atau materi penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur, diluar kewenangan atau dilakukan dengan cara *abuse of power*.¹⁶⁸

Tiada mekanisme ini akan menyuburkan praktek-praktek yang melanggar hak Asasi Manusia dalam melakukan penyadapan, yang lebih aneh lagi,

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 140.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 141.

¹⁶⁸ Marpaung, Leden, *op cit*, hlm 63.

pengaturan kewenangan penyadapan di Indonesia justru banyak berkembang dalam tataran hukum sektoral di masing-masing institusi, penyusunan pengaturan tersebut juga bisa dipastikan tidak transparan dan kurang partisipasi publik. Kelemahan-kelemahan dalam pemberian kewenangan penyadapan oleh aparat Negara seperti yang dipaparkan di atas harus sesegera mungkin dibenahi. Namun pembenahan terhadap aturan mengenai penyadapan janganlah dilakukan secara sektoral seperti yang tengah dilakukan oleh beberapa pihak saat ini.¹⁶⁹

Pengaturan penyadapan harus dilakukan secara komprehensif dan dilandasi oleh semangat memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum. Oleh karena itu pengaturan penyadapan dalam regulasi seperti peraturan internal lembaga, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah dan lain-lain dibawah Undang-Undang tak akan mampu menampung seluruh artikulasi ketentuan yang benar mengenai hukum penyadapan. Mengatur hal yang sensitif seperti halnya penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka Undang-Undang, karena hukum yang mengatur penyadapan bagi institusi negara, bukan pembatasan hak privasi individu atau warga Negara Indonesia. 104 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUVIII/2010, dinyatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah berpendapat penyadapan merupakan pelanggaran *right of privacy* sebagai bagian dari HAM yang dapat dibatasi.¹⁷⁰

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 64.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm 65.

Pembatasan atas hak privasi ini hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, hal senada telah dikemukakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 20/PPU-XIV/2016, dengan pertimbangannya pada halaman 93, disebutkan “ Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, maka seluruh kegiatan penyadapan adalah dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi dari setiap warga Negara untuk berkomunikasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.¹⁷¹

Penyadapan sebagai perampasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan sebagai bagian dari hukum acara pidana, seperti halnya penyitaan dan penggeledahan. Tindakan penyadapan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus diatur hukum acaranya melalui undang-undang yang mengatur khusus hukum formil terhadap penegakan hukum materil. Bahkan dalam konteks penegakan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang.¹⁷²

Kewenangan penyadapan tidak dapat dilakukan tanpa kontrol dan dalam konteks penegakan hukum yang paling berwenang memberikan izin melakukan penyadapan sekaligus melaksanakan kewenangan checks and balances terhadap kewenangan tersebut adalah pengadilan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang.” Sehubungan dengan materi penyadapan yang didapatkan

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 66.

¹⁷² *Ibid*, hlm 67.

namun tidak relevan dengan pembuktian perkaranya, dalam ketentuan Pasal 12D ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur bahwa hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dimusnahkan.¹⁷³

Ketiadaan secara lengkap peraturan penyadapan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu dalam rangka tercapainya kepastian hukum, maka diperlukan penataan kembali ketentuan hukum secara jelas dan lengkap terkait dengan penyadapan dalam hukum Indonesia dalam bentuk Undang-Undang. Undang-undang ini kiranya harus berisi ketentuan baku dan lengkap untuk semua aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan tersebut. Pembentukan Undang-Undang tentang Penyadapan, di dalamnya harus secara tegas dan jelas mengatur kewenangan, mekanisme atau tata cara kegiatan penyadapan beserta hasil penyadapannya tersebut, agar kegiatan penyadapan yang dilakukan tidak menjadi celah untuk melemahkan pembuktian tindak pidana korupsi itu sendiri.¹⁷⁴

Pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi dikaitkan dengan *privacy rights* setiap warga negara yang dijamin oleh negara, maka penyadapan telepon tersebut haruslah dilakukan secara hati-hati dan bertanggungjawab dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak

¹⁷³ *Ibid*, hlm 68.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 69.

asasi manusia. Selain untuk setiap tahapan penyadapan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa seseorang diduga telah melakukan tindak pidana dan ditentukan secara jelas kepada siapa saja tindakan penyadapan dikenakan.¹⁷⁵

Penyadapan komunikasi melalui telepon oleh penyidik Tipikor sudah semestinya dilakukan secara bijaksana dan objektif. Dalam penyadapan telepon materi yang disadap harus mempunyai korelasi dengan pembuktian perkara serta dapat dipertanggungjawabkan materinya. Dengan sendirinya apabila ada hasil penyadapan yang tidak relevan dengan perkara pokok yang menyebabkan dilakukannya penyadapan tersebut, maka materi tersebut tidak boleh diungkapkan baik dalam proses persidangan atau ihwal lainnya. Oleh karena itu materi penyadapan yang tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara sudah seharusnya segera dimusnahkan. Dalam hal hasil penyadapan tersebut kemudian dimusnahkan, dalam pelaksanaannya harus ada suatu bentuk transparansi kepada publik, sehingga dapat dijamin kebenaran pelaksanaannya dan telah sesuai dengan tujuan undang-undang.¹⁷⁶

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm 70.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 71.

BAB IV

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN
PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**A. Prosedur Penyadapan Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Pembuktian
Tindak Pidana Korupsi**

Prinsipnya penyadapan merupakan tindakan mengambil informasi privasi dari dua pihak yang sedang melakukan komunikasi tanpa sepengetahuan dua pihak tersebut. Mencermati penyadapan sebagai tindakan yang dilakukan kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan orang yang disadap maka tindakan penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang karena mengurangi hak asasi orang lain dalam bertukar informasi. Penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana korupsi sejatinya merupakan salah satu kekuatan lembaga tersebut di dalam membongkar pelaku kasus tindak pidana korupsi yang memang telah mengakar dan menggurita di Indonesia.¹⁷⁷

Teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan *Fitzgerald*. Tujuan hukum menurut *Fitzgerald* adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Penyadapan yang dilakukan Kejaksaan terbukti

¹⁷⁷ Eddy. O. S. Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta :Erlangga.hlm. 68

efektif dan telah berhasil menjerat sejumlah pelaku tindak pidana korupsi. Hal senada juga dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana yang menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan tersebut sudah dilakukan secara ketat dan sesuai dengan SOP dengan perintah tertulis. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyadapan tidak mewajibkan adanya izin/persetujuan dari pihak lain di luar kejaksaan, misalnya melalui izin/persetujuan pengadilan.¹⁷⁸

Kejaksaan Negeri Belawan menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan makanan dan minuman bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) warga binaan Dinas Sosial UPT Pelayanan Sosial eks Kusta Dinas Sosial Belidahan Sicanang tahun anggaran (TA) 2018 – 2019. Kedua tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Kejari Belawan adalah CP dan AS. Penetapan dilakukan setelah menemukan dua alat bukti sehingga perkara ditingkatkan ke penyidikan sebagaimana surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Nomor : Print-01/L.2.26.4/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, dan Nomor : Print- 02/L.2.26.4/Fd.1/01/2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan Nusirwan Sahrul, SH,MH melalui Kasi Intel Oppon Beslin Siregar, SH,MH mengatakan jumlah anggaran pengadaan bahan makanan dan minuman bagi PMKS warga binaan kurun waktu 2018 sebesar Rp.1.527.907.016, dan tahun 2019 sebesar Rp. 1.694.004.675. Berdasarkan perhitungan ahli terdapat kerugian keuangan negara sebesar

¹⁷⁸ Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e932-e932.

Rp875.148.401 dalam penggunaan anggaran baik pada Tahun 2018 maupun 2019,”. Adapun kerugian yang ditemukan pada 2018, lanjutnya pengurangan bahan makanan dan minuman oleh CV. Gideon Sakti Sebesar Rp.356.351.400,- serta ditemukan kelalaian membayar realisasi kontrak kepada CV. Gideon Sakti Rp66.933.276,-. Sedangkan pada tahun 2019, pengurangan bahan makanan dan minuman oleh CV. Gideon Sakti Rp.383.001.525,- serta kelalaian membayar realisasi kontrak kepada CV. Gideon Sakti Rp 68.862.200,-.

Mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) yang ketat dan diaudit secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. SOP kejaksaan hanya mensyaratkan persetujuan pimpinan untuk melakukan penyadapan. Pengaudit terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan pada Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO /020/2006. Sejauh ini memang belum ada regulasi yang lebih tinggi seperti dalam bentuk uu yang mengatur tentang teknis penyadapan. Walaupun beberapa tahun yang lalu telah ada wacana pembentukan Peraturan Pemerintah melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan yang akan mengatur tentang tata cara penyadapan oleh penegak hukum dengan segala pro kontra, namun rencana tersebut dihentikan.¹⁷⁹

Uji materi Pasal 31 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konsitusi melalui Putusannya Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengamanatkan bahwa tata cara penyadapan harus diatur di dalam UU. Di dalam Pasal 3 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa

¹⁷⁹ Ma'ruf, Umar dan Aga Wigana, *op cit*, hlm 121.

“Penyadapan terhadap informasi secara sah (*lawful interception*) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana”. Penyadapan tersebut hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui perangkat penyadapan informasi. Perangkat penyadapan informasi terdiri dari *interface*, *monitoring centre* dan *link transmission*.¹⁸⁰

Interface disiapkan oleh penyelenggara telekomunikasi, sedangkan *monitoring centre* dan *link transmission* disiapkan oleh penegak hukum yang mana keseluruhannya dikendalikan oleh kejaksaan selaku aparat penegak hukum.³ Penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkominfo No. 11/PER/M. KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa untuk menjamin transparansi dan independensi pelaksanaan penyadapan informasi secara sah yang dilakukan oleh Penegak Hukum, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi. Tugas dan wewenang Tim Pengawas hanya terbatas pada penelitian legalitas surat perintah tugas aparat penegak hukum.¹⁸¹

Beberapa instrumen hukum, maka keberadaan hak atas informasi dan komunikasi menjadi perhatian baik dunia maupun negara-negara yang

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 122.

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 123.

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun di dalam perkembangannya eksistensi hak atas informasi dan komunikasi tersebut dapat disimpangi atau dikesampingkan sepanjang untuk kepentingan yang lebih besar. Pengesampingan kepentingan individu merupakan sesuatu yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan umum yang lebih mendasar.¹⁸²

Kepentingan individu memang harus dilindungi, namun kepentingan umum yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih dan rasa keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan. Salah satu kepentingan umum yang mendesak dan segera diprioritaskan adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penguatan regulasi seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:¹⁸³

1. Bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

¹⁸² Nasution, R. S., Siagian, A. H., & Miroharjo, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen Dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 42-51.

¹⁸³ Chawazi, Adami. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Alumni, hlm 56.

2. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu.

Digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan informasi dan komunikasi itu dapat dilakukan dalam bentuk intersepsi atau penyadapan. Berbicara tentang penyadapan ini dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu penyadapan sebagai salah satu bentuk tindak pidana dan penyadapan sebagai salah satu bentuk tindakan dalam rangka penegakan hukum.¹⁸⁴

Ketentuan tersebut penyadapan dapat dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Dalam hal ini kejaksaan tidak dibatasi dalam melakukan penyadapan, tergantung konteks perkara yang ditangani. Bisa saja penyadapan dilakukan untuk mencari bukti awal pada proses penyelidikan atau untuk memperkuat pembuktian di pengadilan dalam rangka

¹⁸⁴ Saragih, H., Sahari, A., & Syahbana, T. E. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik. Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 119-124.

melakukan penuntutan. Dengan demikian, maka terdapat beberapa prinsip pembatasan dalam melakukan penyadapan oleh kejaksaan, yaitu :¹⁸⁵

1. Penyadapan diperbolehkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah bersifat *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang telah mengakar dan menggurita baik di kalangan pejabat, penyelenggara negara dan swasta.
2. Penyadapan dilakukan melalui ketentuan hukum berupa undang-undang.

Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU kejaksaan. Ketentuan pasal tersebut juga diperkuat oleh ketentuan perundangundangan terkait seperti Pasal 42 ayat (2) huruf b UU No. 36 tahun 1999 dan Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999. Secara umum Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan No 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia (HAM). Penyimpangan terhadap HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang dan bukan bentuk lain apalagi Peraturan Pemerintah.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Chawazi, Adami, *op cit*, hlm 60.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 61.

Pengaturan dengan menggunakan undang-undang akan memastikan adanya legalitas dari penyadapan itu sendiri. Mahkamah Konstitusi menekankan tentang perlunya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Oleh karena sampai sekarang belum ada uu yang mengatur tentang penyadapan, maka teknis penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan didasarkan pada Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Kejaksaan dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/020/2006. Dengan demikian, secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional. Penyadapan oleh Kejaksaan dapat dilakukan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan.¹⁸⁷

B. Kedudukan Hasil Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Sistem Pembuktian Di Pengadilan

Perkembangan hukum pidana formil yang memiliki peranan besar dalam menegakkan hukum pidana materiil. Demi efektifnya penegakan hukum, maka hukum pidana formil harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi agar hukum tidak dikatakan ketinggalan zaman. Aspek yang paling penting di dalam hukum pidana formil adalah pembuktian. Karena pembuktian di

¹⁸⁷ Chawazi, Adami, *op cit*, hlm 65.

dalam proses peradilan memiliki arti penting dalam kaitannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa.¹⁸⁸

Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, mengkategorikan penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman ke dalam alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Bukti penyadapan berupa rekaman pembicaraan, dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai *real evidence* atau *physical evidence*. Rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana sepanjang memenuhi parameter hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan *bewijsvoering*, yaitu penguraian cara penyampaian alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka bukti tersebut akan dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak punya nilai pembuktian oleh pengadilan.¹⁸⁹

Hal ini dapat dilihat dari bunyi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

¹⁸⁸ Sudikno Mertokusuma, (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 134.

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 135.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Demi untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara di persidangan menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam hukum itu akan diimplementasikan oleh hakim melalui suatu putusan pengadilan yang tetap harus mendasarkan pada hasil pembuktian di depan pengadilan. Menurut Adami Chazawi pembuktian adalah suatu kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa.¹⁹⁰

Kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksikan atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan tersebut akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang telah terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat-alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan hukum pembuktian. Atas dasar apa yang diperoleh

¹⁹⁰ Ismayani, I., & Muhlizar, M. (2024). *Execution Guarantee Fiduciary Consequence Debtor Default on Agreement Credit*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 466-478..

dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisa-bisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.¹⁹¹

Salah satu perkembangan hukum pidana formil khususnya di bidang hukum pembuktian dalam penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah perluasan alat bukti. Perkembangan alat bukti di dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat di dalam Pasal 26A UU Tipikor yang berbunyi :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

¹⁹¹ Adami Chawazi. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 358-359.

Di Penjelasan Pasal 26A huruf a UU Tipikor dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, *Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM)* atau *Write Once Read Many (WORM)*. Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili”. Melihat pada ketentuan tersebut, perluasan alat bukti bukan dalam bentuk menambah bentuk/jenis alat bukti yang 5 macam sebagaimana terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun lebih perluasan makna dalam arti sumber dari alat bukti petunjuk.¹⁹²

Sumber dari alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sedangkan di dalam perkara tindak pidana korupsi alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :¹⁹³

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun

¹⁹² Muda, I., Miroharjo, D., & Affan, I. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 527-547.

¹⁹³ Marzuki, Peter Mahmud.(2009), *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 56.

selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan kejaksaan di bidang penyadapan, maka hasil penyadapan dapat digolongkan ke dalam bentuk dokumen hasil rekaman yang dapat didengar dalam bentuk suara. Hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi ini berbeda dengan alat bukti di dalam perkara tindak pidana di dalam UU ITE. Hasil penyadapan menurut UU ITE dapat dijadikan sebagai alat bukti selain jenis-jenis alat bukti yang terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹⁹⁴

Perkara tindak pidana korupsi hasil penyadapan termasuk kategori alat bukti petunjuk yaitu salah satu sumber selain keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sedangkan di dalam perkara tindak pidana menurut UU ITE dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, hasil penyadapan termasuk kategori alat bukti yang berdiri sendiri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang memutuskan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 26A UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas

¹⁹⁴ Siagian, A. O., Sahari, A., & Nadirah, I. (2022). *Juridical Analysis of Legal Sanctions for Criminal Acts of Corruption Conducted Together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid. Sus/2019)*. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(3), 257-266.

permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.¹⁹⁵

Pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi dalam Putusan No. 20/PUUXIV/2016 yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti yang mana cara perolehannya juga harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang menunjukkan terjadinya tindak pidana. Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian.¹⁹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penggabungan mengenai kedudukan atas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara perolehan yang salah alat bukti tersebut. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah standar pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebelumnya tidak diatur bagaimana keabsahan perolehan suatu alat bukti maka pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbatas untuk informasi elektronik dan dokumen

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 57.

¹⁹⁶ Nadirah, I. (2020). *Business Agreements That Cause Unfair Business Competition. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(1), 13-18.

elektronik maka keabsahan peroleh suatu alat bukti petunjuk yang bersumber dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadikan suatu alat bukti memiliki nilai pembuktian atau tidak tergantung pada cara perolehannya.¹⁹⁷

Konteks *ius constituendum*, keberadaan hasil penyadapan sebagai alat bukti telah diatur di dalam RUU KUHAP 2009 yang termasuk ke dalam kategori alat bukti elektronik. Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP menjelaskan bahwa Alat bukti yang sah mencakup:¹⁹⁸

1. barang bukti;
2. surat-surat;
3. bukti elektronik;
4. keterangan seorang ahli;
5. keterangan seorang saksi;
6. keterangan terdakwa; dan.
7. pengamatan hakim.

Alat bukti tersebut dinilai sah jika diperoleh secara tidak melawan hukum. Ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah jika dilakukan oleh penegak hukum atau atas permintaan penegak hukum sepanjang berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, maka apabila hasil penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang dibuktikan dengan hasil audit dari Direktorat Jenderal Pos dan

¹⁹⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *op cit*, hlm 59.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 60.

Komunikasi Kementerian Informasi dan Komunikasi, maka hasil penyadapan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber alat bukti petunjuk walaupun itu dilakukan oleh penegak hukum.¹⁹⁹

Hasil penyadapan itu dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan, namun jika di dalam proses penyadapan tersebut terdapat pelanggaran prosedur, maka hasil penyadapan tersebut tidak sah. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXIV/2016 sebagaimana disebutkan di atas penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum harus sepanjang berdasarkan undang-undang.²⁰⁰

Makna berdasarkan undang-undang ini dapat diartikan 2 segi yaitu pertama ada undang-undang yang mengatur bahwa penegak hukum tersebut secara kelembagaan diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kedua, ada undang-undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penyadapan. Oleh karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penyadapan oleh Kejaksaan dan selama ini Kejaksaan melakukan penyadapan berdasarkan pada SOP, maka SOP tersebut dapat dimaknai juga undang-undang agar tidak terjadi kekosongan hukum.²⁰¹

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm 65.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 66.

²⁰¹ *Ibid*, hlm 67.

aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara karena akan sangat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Untuk rekaman sebagai hasil penyadapan yang merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam proses penyidikan, rekaman penyadapan yang dihadirkan pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi.²⁰²

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP sehingga dapat menjadi dasar keyakinan bagi hakim dalam memutus perkara oleh karena dalam KUHAP tidak mengenal adanya rekaman sebagai alat bukti yang sah sehingga putusan yang dikeluarkan hakim telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. KUHAP tidak mengatur bagaimana legalitas *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah di undangkannya.²⁰³

Membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kasus yang sedang diadili di sidang pengadilan, dilakukan dengan menggunakan alat-alat. Berikut ini dijelaskan tentang alat bukti menurut KUHAP dan Undang-

²⁰² Handoyo, Eko. (2009), *Pendidikan Anti Korupsi*, (Semarang: Widyakarya Press), hlm 45.

²⁰³ *Ibid*, hlm 46.

undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindak pidana, maka alat-alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara pidana terdapat di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:²⁰⁴

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

KUHAP tidak diatur mengenai hasil informasi elektronik sebagai alat bukti yang tertera di dalam Pasal 184 Ayat (1) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi, di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Persyaratan yang ditentukan di dalam UU ITE adalah bahwa syarat-syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh antara lain, pertama, Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang akan melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup registrasi; otentikasi fisik terhadap pelaku usaha; pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan; serta membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 10 UU ITE. Kedua, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup:

²⁰⁴ Handoyo, Eko, *op cit*, hlm 50.

registrasi; otentikasi fisik terhadap si pemohon; pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat; pengelolaan sertifikat elektronik; serta daftar sertifikat yang telah dibekukan. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE.²⁰⁵

Penyadapan dan rekaman yang diajukan sebagai alat bukti dalam sebuah kasus seringkali menjadi hal yang diperdebatkan. Oleh karena itu, teori yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini dikemukakan beberapa teori tentang pembuktian. Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi, sebagai berikut.²⁰⁶

- a. Berdasar undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)
Teori ini dikatakan "secara positif", karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*).
- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Melulu. Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahn terdakwa. sehingga pengakuan itu pun kadangkadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun

²⁰⁵ *Ibid*, hlm 51.

²⁰⁶ Manthofani, Reda. (2015), *Penyadapan vs Privasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), hlm 37-38.

juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian bebas Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

Standar pembuktian yang diterapkan dalam hukum pidana Indonesia saat ini adalah standar pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Standar pembuktian ini merupakan gabungan antara unsur alat bukti yang sah dan adanya unsur keyakinan hakim. Oleh karena itu, untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup melalui metode perekaman atau penyadapan diperlukan langkah-langkah atau proses yang legal. Penggunaan perekaman maupun penyadapan sebagai alat pendeteksi dan pengungkap kasus korupsi di Indonesia dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.²⁰⁷

²⁰⁷ *Ibid*, hlm 40.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulannya yaitu :

1. Pengaturan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi kewenangan oleh kejaksaan dalam penyadapan tindak pidana korupsi terdapat disharmonisasi pengaturan penyadapan dalam suatu Undang-Undang penyadapan tersendiri merupakan putusan dari amanat Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK nomor 006/PUU-2003 tanggal 29 Materi 2003, saran dari Mahkamah konstitusi Republik Indonesia bahwa penyadapan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana adalah dibentuknya aturan khusus berupa Undang-Undang yang mengakomodir semua pengaturan penyadapan yang ada dalam Undang-Undang tersendiri, karena aturan penyadapan menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan teknologi dan juga efektif untuk mengungkap kejahatan yang semakin kompleks, dilain pihak penyadapan berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM).
2. Faktor-faktor penyebab kejaksaan melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi yaitu faktor struktur hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum Hambatan yang dialami Jaksa dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi ada

pada kewenangannya yang terbatas, berbeda dengan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait upaya penanganan tindak pidana korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Selain kewenangannya yang terbatas dalam penggunaan alat sadap, jaksahnya bisa melakukan penyadapan pada tahap penyidikan. Sementara itu, belum tersedianya regulasi dan aturan yang pasti mengenai tata cara penyadapan oleh jaksa menjadi kendala utama yang terjadi dalam proses penyidikan. Faktor lain yang menjadi hambatan jaksa melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik dalam proses penyidikan antara lain adanya aturan mengenai lembaga lain yang juga berwenang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Sebagai contoh kejaksaan dan kepolisian, yang sama-sama diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

3. Pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi urgensi atau pentingnya dari suatu tindakan perekaman sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan penyadapan dan perekaman merupakan salah satu faktor yang dapat mengungkap kejahatan korupsi yang dilakukan secara tertutup dan rapi yang cukup sulit pembuktiannya. Selain itu, penyadapan dan perekaman merupakan salah satu metode yang dipakai

oleh instansi penegak hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan serta untuk memperoleh alat bukti permulaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Proses suatu perekaman dalam tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila: a) Perekaman harus dilakukan oleh penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam rangka penegakkan hukum; b) perekaman harus dilakukan oleh penegak hukum, apabila calon target yang diduga kuat akan melakukan Tindak Pidana Korupsi; dan Perekaman yang telah dilakukan harus dapat di pertanggungjawaban keasliannya, kesaksiannya dan hasilnya tidak bisa dipublikasikan kecuali dalam hal pembuktian di persidangan dipakai sebagai alat bukti.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penenliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Seharusnya pengaturan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi pentingnya dibuatkan aturan mengenai mekanisme dan tata cara penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari. Diberikan kewenangan yang lebih kepada kejaksaan untuk melakukan penyadapan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi menjadi penting untuk mencari alat bukti tambahan.

2. Sebaiknya faktor-faktor penyebab kejaksaaan melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi Sebaiknya faktor-faktor penyebab kejaksaaan melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi penanganan perkara tindak pidana korupsi, kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan disamakan dengan kewenangan yang diberikan kepada kejaksaaan, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dialami Jaksa dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi ada pada kewenangannya yang terbatas dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta tidak sejjin ketua pengadilan agar efektif dan tidak terjadi kebocoran informasi.
3. Sebaiknya pelaksanaan kewenangan kejaksaaan dalam melakukan penyadapan sebagai upaya pembuktian tindak pidana korupsi agar tidak terjadi ambiguitas dan multi tafsir pemahaman serta tidak terjadi tumpah tindih wewenang penyidikan baik bagi Kejaksaaan, Kepolisian dan KPK sehingga proses penyelesaian tindak pidana korupsi akan cepat dan benar. Karena proses penyidikan merupakan hal yang penting untuk menentukan tindak pidana yang terjadi, pelakunya serta dakwaan apa yang akan diberikan dan sanksi hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, (2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Adami Chawazi. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adji Samekto,(2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Andi Hamzah, (2000), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia.
- Bagir manan, (2000), *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Bambang Waluyo, (2008), *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2003), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.
- Car, Jun. (2015), *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. Cetakan. 1. Sinar Grafika, Jakarta.
- Chawazi, Adami. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Alumni.
- Darwan Prinst, (2001), *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Denny Indrayana, (2018), *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*”, Kompas, Jakarta
- Eddy OS.Hiarieej,(2012),*Teori dan Hukum Pembuktian*,Penerbit Erlangga, Jakarta,.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Elwi Danil, (2011), *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Evi Hartanti. (2006), *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Handoyo, Eko. (2009), *Pendidikan Anti Korupsi*, (Semarang: Widyakarya Press),.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- Igm Nurdjana, (2010), *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- IGM Nurdjana, (2010), *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta.
- Indroharto, (2004), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamal Hidjaz. (2010), *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makasar.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung.(2002), *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M.Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap. (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Manthofani, Reda. (2015), *Penyadapan vs Privasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer).
- Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, And1.
- Mariangka, Jan. S. (2018), *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan. 2. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Cetakan. 2. Sinar Grafika, Jakarta.

- Martiman Prodjohamidjojo, (2004), *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Marzuki, Peter Mahmud.(2009), *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Munir Fuady, (2006), *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya.
- Nur Basuki Winanrno, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta.
- Panggabean, H.P. (2012), *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. (Bandung: Alumni).
- Philipus M. Hadjon, (2000), *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Reksodiputro, Mardjono. (2005), *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta. UI Press.
- Ridwan HR. (2013), *Hukum Administrasi Negara*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta).
- Ronny Hanitijo Soemitro, (2000), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S Arliman, Laurensius, (2015), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, Agus. (2014), *Hukum, Moral dan Kradilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Kencana).
- Satjipto Rahardjo. (2006), *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Josua. (2012), *Cyberspace, Sybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Tatanusa).
- Soemodihardjo, R. Dyatmiko. (2012), *Memberantas Korupsi di Indonesia Sebuah Antologi*, Cetakan Petama, (Sleman-Yogyakarta: Shira Media).
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Subekti., (2001), *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusuma. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, (2000), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, (2011), *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surachmin-Suhandi Cahaya, (2011), *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Umar Maaruf, Aga Wigana, (2020), *Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Unissula Press, Semarang.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Wiyanto dan Ridwan Zachrie, (Ed). (2009), *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat dan Proses Pemberantasan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Yamin, Muhammad. (2012), *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia.

B. Jurnal

- Buulolo, S. T., Miroharjo, D., & Affan, I. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Memuat Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah METADATA, 4(3), 316-330.*
- Eddy, T., Mansar, A., Purnomo, S., Hanifah, I., & Arifin, M. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services. Journal of Law and Sustainable Development, 11(7), e932-e932.*
- Evisan, F., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Yuridis Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Kepolisian Dalam Perkara Penipuan Dan Penggelapan (Putusan Nomor 96/Pid. Pra/2019/PN. Mdn). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(2), 473-495.*

- Ginting, Y. P., Justin, G., Harijanto, J., Sam, L., Halim, M., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). *Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia*. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(08), 633-645.
- Gugi, D. (2022). *Legalitas Penyadapan Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Ismayani, I., & Muhlizar, M. (2024). *Execution Guarantee Fiduciary Consequence Debtor Default on Agreement Credit*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 466-478..
- Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 1-11.
- Lubis, M. R. (2024). *Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(1), 41-50.
- Masfan, M., Miroharjo, D., & Sahari, A. (2021). *Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 441-454.
- Miroharjo, D. (2022). *Dilema Transplantasi Hukum Pencucian Uang*. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Moertiono, R. J. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 1-21.
- Moertiono, R. J. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minuman Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(2), 100-119.
- Moertiono, R. J. (2023). *Legal Arrangements Related to Termination of Employment Relations (PHK) in Indonesia*. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(3), 204-208..
- Moertiono, R. J. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Izin Usaha Umkm Pasca Lahirnya Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 169-180.

- Moertiono, R. J. (2024). *Auction Problems For Dependent Rights Between The Bank As Creditor And Debtor*. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1902-1907).
- Muda, I., Miroharjo, D., & Affan, I. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 527-547.
- Munandar, A., Nawis, S., & Razak, A. (2023). *Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, tesis, Universitas Muslim Indonesia, 3(3), 8774-8789.
- Nadirah, I. (2020). *Business Agreements That Cause Unfair Business Competition*. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(1), 13-18.
- Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang*. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).
- Nasution, R. S., Siagian, A. H., & Miroharjo, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen Dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 42-51.
- Riptia Nur Martiandika Putra, R. (2020). *Batas Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Ruspian, R., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018)*. *Jurnal Ilmiah metadata*, 4(2), 233-255.
- Saragih, H., Sahari, A., & Syahbana, T. E. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 119-124.
- Siagian, A. O., Sahari, A., & Nadirah, I. (2022). *Juridical Analysis of Legal Sanctions for Criminal Acts of Corruption Conducted Together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid. Sus/2019)*. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(3), 257-266.

- Syahbudi, M., & Moertiono, R. J. (2021, February). *Zakatech: the readiness of Islamic economic development in new normal era*. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 314-323).
- Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). *Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.
- Syam, S., Mukidi, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 80-101.
- Taqwa, G. A. (2018). *Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Pada Kasus Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (tesis, Fakultas Hukum Unpas).
- Triwanda, E., & Wanayumini, W. (2024). *The Role Of Convolutional Neural Network (Cnn) And Recurrent Neural Network (Rnn) On Leadership And Workforce Agility In Umsu Postgraduate Programs*. In *Proceeding Of International Conference On Education, Society And Humanity* (Vol. 2, No. 1, pp. 1624-1636).
- Wibowo, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 52-60.